



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Poran Sitanggang, bertempat tinggal di Parsanggoran Desa Aek Nauli, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN SITANGGANG, SH., dan rekan beralamat di Komplek De Cluster Jalan Bunga Cempaka No. BC 23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Manat Sitanggang Atau Disebut Juga Ama Desi**, bertempat tinggal di Huta Sinabulan, Desa Sinabulan, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Masko Sitanggang Atau Disebut Juga Ama Holong**, bertempat tinggal di Huta Aek Rihit/ Simpang Baringin, Desa Aek Nauli, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Juana Sinurat Atau Disebut Juga Op. Ridho**, bertempat tinggal di Huta Aek Rihit/ Simpang Baringin, Desa Aek Nauli, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Tamba Sitanggang Atau Disebut Juga Ama Roijon**, bertempat tinggal di Belakang Gereja Katolik St. Paulus Aek Nauli, Desa Aek Nauli, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Jaandang Sigiرو Atau Disebut Juga Ama Apo**, bertempat tinggal di Huta Batu Bolon, Desa Aek Nauli, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Poltak Malau Atau Disebut Juga Ama Hormat**, bertempat tinggal di Huta Dolok Manumpak, Desa Salaon Tonga-tonga, Ronggur

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Nihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara
bersama-sama memberikan kuasa kepada
Mangembang Pandiangan, S.H.,M.H., dan rekan,
advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara yang
berkantor di Jalan Siantar Parapat Km.5,5 Kota
Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada
tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Keturunan sekaligus Ahli Waris dari Alm. Op. Turut
Lan Sitanggang.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Op. Turut Lan Sitanggang ada memiliki
sebidang tanah di Parluhut-luhutan Desa Aek Nauli, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir seluas± 44.739 M² (Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus
Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan batas - batas sebagai Berikut:
Utara : berbatasan dengan Alm. MauSitanggang;
Timur : berbatasan dengan Alm. Djabilang Sitanggang dan
Jaurat Sitanggang;
Selatan : berbatasan dengan Ramli Sitanggang, Tammat Sinurat dan
Gayus Sitanggang;
Barat : berbatasan dengan Alm. Djaiman Sitanggang
dan Baringin Sitanggang;
3. Bahwa adapun tanah tersebut diatas, sekarang sudah menjadi 2 (dua) bidang
tanah oleh karena pada tahun 1985 yaitu sewaktu Penggugat menjabat sebagai
Kepala Desa, atas seijin Penggugat dibuat jalan umum yang posisinya tepat
ditengah dan membelah tanah warisan Alm. Op. Turut Lan Sitanggang tersebut
sehingga tanah tersebut pun terbelah jalan umum menjadi dua bidang, dan sejak
saat itu jalan yang dibuat tersebut menjadi jalan umum yang dapat dilewati oleh
kendaraan roda empat.

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



4. Bahwa adapun kedua bidang tanah tersebut sekarang menjadi "**objek perkara**" dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Bidang pertama/objek perkara I seluas $\pm 14.980 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai Berikut:

Utara : berbatasan dengan Alm. MauSitanggang;
Timur : berbatasan dengan Alm. Djabilang Sitanggang
Selatan : berbatasan dengan jalan umum ke Desa Aek Nauli
Barat : berbatasan dengan Alm. Djaiman Sitanggang

Bidang kedua/objek perkara II seluas $\pm 27.570 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai Berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan umum ke Desa Aek Nauli
Timur : berbatasan dengan Jaurat Sitanggang
Selatan : berbatasan dengan Ramli Sitanggang, Tammat Sinurat dan Gayus Sitanggang;

Barat : berbatasan dengan Baringin Sitanggang;

5. Bahwa tanah objek perkara dimiliki oleh Alm. Op. Turut Lan Sitanggang berdasarkan warisan turun temurun dari Alm. Op. Gaja Maniop Sitanggang, selanjutnya oleh Alm. Op. Turut Lan Sitanggang mewariskan tanah tersebut kepada keturunan/ahli warisnya termasuk diantaranya Penggugat.

6. Bahwa sejak dahulu tanah tersebut tetap dikuasai/diusahai oleh Alm. Op. Turut Lan Sitanggang dan setelah Alm. Op. Turut Lan Sitanggang meninggal kemudian penguasaan/pengusahaan atas tanah tersebut berlanjut secara turun temurun hingga kepada Penggugat tanpa ada pihak yang pernah merasa keberatan.

7. Bahwa Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut dengan cara menanam Pohon Ekaliptus, Padi, Pohon Pinus, Pohon Mangga, Pohon Nira, dan juga membuat kolam di atas tanah tersebut. Bahwa selama Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut juga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan termasuk dari Para Tergugat.

8. Bahwa demikian juga pada saat pembuatan jalan umum yang berada ditengah diantara objek Perkara I dengan Objek Perkara II, yang memberikan ijin adalah Penggugat tanpa ada keberatan dari pihak lain termasuk dari Para Tergugat.

9. Bahwa pada Tahun 1987, Penggugat juga ada menanam Pohon Ekaliptus sebanyak ± 2000 Pohon/Batang diatas tanah perkara yang berlangsung selama 2 (dua) bulan, dan selama penanaman pohon tersebut tidak ada juga pihak yang menyatakan keberatan termasuk Para Tergugat. Bahwa sebagian pohon tersebut juga sudah ditebang dan dijual oleh Penggugat tanpa ada orang yang menyatakan keberatan.

10. Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba tanpa dasar dan alasan yang jelas Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengklaim tanah perkara sebagai miliknya selanjutnya tanpa seijin dari keturunan Alm. Op. Turut Lan Sitanggang, Tergugat I, II, III, IV, V, VI melakukan pemugaran terhadap tempat mata air milik keturunan Alm. Op. Turut Lan Sitanggang yang berada di atas tanah perkara dan juga berusaha



menguasai/mengusahai Tanah Terperkara dengan cara menanam jagung diatas tanah perkara.

11. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI bukanlah Keturunan/Ahli Waris dari alm. Op. Turut Lan Sitanggang sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak mempunyai hubungan mewaris dengan Alm. Op. Turut Lan Sitanggang dan tidak mempunyai hak atas tanah perkara.

12. Bahwa Penggugat selaku keturunan/ahli Alm. Op. Turut Lan Sitanggang telah berulang kali memperingatkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI agar menghentikan penguasaannya/pengusahaannya atas tanah perkara akan tetapi Tergugat I, II, III, IV, V, VI sama sekali tidak menghiraukan teguran Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI sudah pernah dimediasi di Kantor Kepala Desa akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI tetap mengklaim tanah perkara sebagai miliknya. Dan menurut Tergugat III tanah perkara dibelinya dari keluarga Tergugat IV (keluarga Op. Roijon Sitanggang, karena Op. Roijon sudah meninggal maka Tergugat IV digugat mewakilinya), sehingga demi mempertahankan haknya Penggugat secara hukum mengajukan gugatan ini dipengadilan Negeri Balige.

13. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Alm. Op. Turut Lan Sitanggang yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunan/ahli warisnya termasuk kepada Penggugat, maka segala perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI atas tanah perkara yaitu yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya, melakukan pemugaran terhadap tempat mata air milik keturunan Alm. Op. Turut Lan Sitanggang, melakukan jual beli dan juga menanam jagung diatas tanah perkara tanpa seijin keturunan/ahli waris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*).

14. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat selaku keturunan/ahli waris Op. Turut Lan Sitanggang sangat dirugikan baik secara materil maupun moril, yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Bahwa sebagai akibat adanya persoalan ini, maka timbul kerugian Penggugat untuk menyewa pengacara dan pengurusan persoalan ini semenjak di Kantor kepala Desa hingga sampai mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, yang semuanya diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (seratus Juta Rupiah)
- Apabila Tanaman yang di Tanam Para Tergugat dihitung Sewa , Maka Biaya Sewa nya 1 Bulan ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) jadi Para Tergugat Sudah mengusahainya selama ± 12 bulan Jadi Biaya Sewa selama ± 12 Bulan adalah Rp. 120. 000.000,- (Seratus Dua Puluhan

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) jadi Total Keseluruhan adalah Rp. 120.000. 000,- (Seratus Dua Puluh JutaRupiah)

- Maka total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Kerugian Moril:

Bahwa adapun kerugian moril/inmateril yang dialami Penggugat antara lain, rasa malu, kecewa atas perbuatan Para Tergugat dan hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati, menempati, menguasai dan mengusahi Objek Perkara, yang kesemuanya tidak dapat dinilai secara riil dengan uang, akan tetapi dapat ditaksir jika diuangkan yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu MilyarRupiah);

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan adil serta beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membongkar tanam-tanaman atau apapun yang berada di atas Objek Perkara yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI tanpa seijin keturunan/ahli waris Op. Turut Lan Sitanggang selanjutnya mengembalikan Objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan/ahli waris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang termasuk diantaranya Penggugat agar dapat dikuasai/diusahi sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.

16. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat selaku keturunan/ahli waris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang atas Tanah Perkara sehingga nantinya gugatan Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekawatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI akan mengalihkan hak atas tanah perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah perkara.

17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah tanah milik keturunan/ahli waris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang termasuk diantaranya Penggugat maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI maupun pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berharga.

18. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak yang akan dialami oleh Penggugat selaku keturunan/ahli waris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang sebagai akibat tindakan dan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah perkara, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dalam putusan Memerintahkan Tergugat Untuk Menghentikan Segala Tindakan Dan Perbuatannya Terhadap Tanah Perkara.

19. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

20. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dihukum membayar setiap harinya denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara;
- Memerintahkan agar atas tanah terperkara diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag)

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari Alm.Op. Turut Lan Sitanggang.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Parluhut-luhutan, Desa Aek Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yaitu:

Bidang pertama/objek perkara I seluas $\pm 14.980 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai Berikut:

Utara : berbatasan dengan Alm. MauSitanggang;
Timur : berbatasan dengan Alm. Djabilang Sitanggang
Selatan : berbatasan dengan jalan umum ke Desa Aek Nauli
Barat : berbatasan dengan Alm. Djaiman Sitanggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang kedua/objek perkara II seluas $\pm 27.570 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai Berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan umum ke Desa Aek Nauli
Timur : berbatasan dengan Jaurat Sitanggang
Selatan : berbatasan dengan Ramli Sitanggang, Tammat Sinurat dan
Gayus

Sitanggang;
Barat : berbatasan dengan Baringin Sitanggang;
Adalah tanah milik Alm. Op. Turut Lan Sitanggang yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunan/ahliwarisnya termasuk diantaranya Penggugat.

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membongkar tanam-tanaman atau apapun yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI ada di atas tanah perkara tanpa seijin Penggugat selanjutnya menyerahkan tanah perkara kepada keturunan/ahliwaris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang termasuk diantaranya Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai Penggugat selaku keturunan/ahliwaris Alm. Op. Turut Lan Sitanggang sebagai pemilik.

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil dan moril sebesar Rp1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

6. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI maupun pihak lain dengan melawan hak.

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (Uit Voer Baar Bij Voor Raad).

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI hadir kuasanya, sedangkan Tergugat IV menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak bertetap pada dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut:

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LISTIS CONSORTIUM).

Bahwa Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena yang turut menguasai Objek Terperkara bukan hanya Para Tergugat I, V, VI, melainkan masih ada keturunan Op. Nibbuk Sitanggang yang turut menguasai tanah terperkara.

Bahwa benar Para Tergugat I, adalah keturunan Op. Nibbuk Sitanggang dan Tergugat V,VI adalah Keturunan dari pihak Boru Op. Nibbuk Sitanggang serta Tergugat II keturunan Op. Jagadong Sitanggang dan Tergugat III ibu kandung dari tergugat II yang merupakan Suami Tergugat III adalah keturunan dari Op. Jagadong Sitanggang .

Bahwa adapun alasan Para Tergugat I,V,VI dan keturunan Op. Nibbuk Sitanggang menguasai tanah terperkara adalah karena Tanah Terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang.

Bahwa adapun alasan Tergugat II dan Tergugat III turut menguasai objek Terperkara adalah dikarenakan ijin dari keturunan Alm. Op. Jagadong sitanggang.

Bahwa Alm. Op. Nibbuk Sitanggang masih bersaudara dengan Alm. Op. Jagadong Sitanggang.

Bahwa orang tua dari op. Nibbuk sitanggang adalah yang bernama dari Alm. Op. Peam Sitanggang, dan op. Peam Sitanggang memiliki empat orang anak laki laki penerus marga yaitu Op. Panoro Sitanggang, Op. Bota Sitanggang, Op. Jagadong Sitanggang, Op. Nibbuk Sitanggang.



Bahwa Tergugat I, II, III, V, VI dan keturunan Op. Nibbuk Sitanggang yang telah menguasai dan mengusahai Tanah terperkara berasal dari harta peninggalan dari Alm. Nibbuk Sitanggang, sehingga Penggugat harus turut menggugat semua Keturunan Op. Nibbuk Sitanggang apabila Penggugat merasa ada Hak dan atau kepentingan atas tanah terperkara.

Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat pada point ke 12 menyatakan “*Bahwa penggugat selaku keturunan/Ahli Alm. Op. Turut Lan Sitanggang telah berulang kali memperingatkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI agar menghentikan penguasaannya/Pengusahannya atas tanah terperkara akan tetapi Tergugat I, II, III, IV, V, VI sama sekali tidak menghiaskan teguran Penggugat, Bahkan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI sudah pernah dimediasi di kantor Kepala Desa akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI tetap mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya. Dan menurut tergugat III tanah terperkara dibelinya dai keluarga Tergugat IV (keluarga Op. Roijon Sitanggang, karena Op. Roijon Sitanggang Sudah meninggal dunia maka Tegugat IV digugat mewakilinya), sehingga demi mempertahankan haknya Penggugat secara hukum mengajukan gugatan ini di pengadilan negeri Balige*”

Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat pada point ke 12, maka sesuai dengan hukum acara Perdata apabila Penggugat merasa tanah terperkara dijual Oleh op. Roijon Sitanggang kepada Tergugat III, maka seharusnya Penggugat harus menarik seluruh keturunan ahli waris Op. Roijon Sitanggang sebagai pihak dalam perkara ini, karena Op. Roijon Sitanggang telah meninggal dunia.

(vide : Yurisprudensi MARI No.437 K/SIP/1973, tanggal 9 Desember 1975 : “ karena Tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri, tetapi bersama-sama dengan Saudara kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan kepada Tergugat I bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” –dikutip dari Buku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman 180.

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT (DISQUALIFICATOIR).

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum atas Perladangan di Parluhut luhutan Desa Aek Nauli kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, karena Penggugat bukan keturunan dari Op. Nibbuk sitanggang sebagai



pemilik Perladangan yang ada di Perladangan Parluhutluhutan Desa Aek Nauli Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir.

Bahwa Perladangan Parluhutluhutan tersebut adalah perladangan Milik Op. Nibbuk sitanggang yang bermukim di Perkampungan Lumban Gumba desa Aek Nauli Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir yang tetap diusahai oleh keturunan op. Nibbuk Sitanggang dan keturunan op. Nibbuk Sitanggang tidak ada memiliki hubungan hukum Perwarisan dengan op. Turut Lan Sitanggang atau kakek dari Penggugat., karena disekitar tanah perladangan Parluhutluhutan adalah perladangan disekitar Huta Lumban Gumba yang pemilik Kampungnya Lumban Gumba adalah milik dari Op. Nibbuk Sitanggang yaitu kakek dari Para Tergugat I,V,VI.

Bahwa Perladangan Parluhutluhutan adalah perladangan dari Pemilik Kampung Lumban Gumba yaitu Op. Nibbuk Sitanggang, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat menuntut kepada Para tergugat I, II, III, V, VI untuk kepemilikan Perladangan parluhutluhutan yang terletak di desa Aek Nauli Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir yang merupakan harta peninggalan Alm. Turut Lan Sitanggang.

III.TENTANG LETAK dan LUAS serta BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,,V,VI menguasai** Tanah terperkara yang menjadi objek Gugatan I seluas kira kira 14.980 M² dan objek Gugatan II adalah seluas kira kira 27.570 M², akan tetapi Para tergugat I,II,III,V,VI menguasai tanah perladangan Parluhutluhutan yang menjadi objek terperkaa adalah seluas kira kira 54.694 M² yang diklaim Penggugat sebagai miliknya terletak di Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara.

2. Bahwa penggugat menyatakan didalam gugatannya luas objek Terperkara I kira kira 14.980 M² dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Alm. Mau Sitanggang.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Alm. Djabilang Sitanggang..
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Jalan umum Ke Desa Aek Nauli.
Sebelah barat	: berbatasan dengan Alm. Djaiman Sitanggang

3. Bahwa penggugat menyatakan didalam gugatannya luas objek Terperkara II kira kira 27.570 M² dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Jalan umum ke Desa Aek Nauli.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jaurat Sitanggang.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Ramli Sitanggang, Tammat Sinurat dan Gayus Sitanggang
Sebelah barat	: berbatasan dengan Baringin Sitanggang.



Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III, V dan VI diperladangkan parluhut luhutan di sebelah kiri jalan Desa menuju Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah seluas kira kira 14.927 M² dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah perladangan MAU SITANGGANG.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang
Sebelah Barat berbatasan dengan Perladangan MAU SITANGGANG.
Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III,V,VI diperladangkan Parluhut luhutan disebelah kanan jalan Desa Menuju Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara adalah seluas kira kira 39.767 M² dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Japoda Sitanggang, Jaiman Sitanggang, Medan Sinurat, Tamba Sitanggang
Sebelah Timur berbatasan dengan Masko Sitanggang.
Sebelah Timur berbatasan dengan Tamba Sitanggang, dan Perladangan Op. Nibbuk Sitanggang yang dikuasai oleh Baringin Sitanggang

4. **Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan letak tanah Objek Terperkara I dan Objek Terperkara II dengan jelas atau Domisili Objek Terperkara, sehingga Gugatan Penggugat tentang letak tanah terperkara adalah kabur yang mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.**

5. Bahwa Para Tergugat menguasai Harta peninggalan berupa perladangan Parluhut luhutan adalah seluas kira kira 56.494 M² yang merupakan sebahagian perladangan Op. Nibbuk Sitanggang yang diklaim Penggugat sebagai miliknya di Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dan Penggugat tidak ada memiliki Perladangan di sekitar tanah Perladangan Parluhut luhutan.

6. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tidak jelas menguraikan tentang letak dan luas serta batas batas tanah yang dikuasai oleh masing masing **PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI atas tanah terperkara, sehingga Gugatan penggugat tentang luas dan letak serta batas batas tanah terperkara menjadi kabur.**

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa penggugat menyatakan didalam gugatannya luas objek Terperkara I kira kira 14.980 M² dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Alm. Mau Sitanggang.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Alm. Djabilang Sitanggang..
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan umum Ke Desa Aek Nauli.

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : berbatasan dengan Alm. Djaiman Sitanggang

Bahwa penggugat menyatakan didalam gugatannya luas objek Terperkara II kira kira 27.570 M² dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan umum ke Desa Aek Nauli.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jaurat Sitanggang.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ramli Sitanggang, Tammat Sinurat

dan Gayus Sitanggang

Sebelah barat : berbatasan dengan Baringin Sitanggang.

Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat pada point ke 12 menyatakan " Bahwa penggugat selaku keturunan/Ahli Alm. Op. Turut Lan Sitanggang telah berulang kali memperingatkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI agar menghentikan penguasaannya/Pengusahannya atas tanah terperkara akan tetapi Tergugat I,II,III,IV ,V,VI sama sekali tidak menghiakuan teguran Penggugat, Bahkan Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI sudah pernah dimediasi di kantor Kepala Desa akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I,II,III,IV,V,VI tetap mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya. Dan menurut tergugat III tanah terperkara dibelinya dai keluarga Tergugat IV (keluarga Op. Roijon Sitanggang, karena Op. Roijon Sitanggang Sudah meninggal dunia maka Tegugat IV digugat mewakilinya) , sehingga demi mempertahankan haknya Penggugat secara hukum mengajukan gugatan ini di pengadilan negeri Balige "

Bahwa Penggugat tidak menguraikan didalam Psoita gugatannya berapa luas yang menjadi jual beli antara Juana Sinurat dengan Op. ROIJON SITANGGANG.

Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat pada point ke 12 , maka sesuai dengan hukum acara Perdata apabila Penggugat merasa tanah terperkara dijual Oleh op. Roijon Sitanggang kepada Tergugat III , maka seharusnya Penggugat harus menarik seluruh keturunan ahli waris Op. Roijon Sitanggang sebagai pihak dalam perkara ini, karena Op. Roijon Sitanggang telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (exemptie) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);--**

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat **I,II,III,V,VI DK** mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.

2. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Para Tergugat secara tegas dalam Jawaban ini.

3. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** tidak mengetahui kebenaran dari dalil-dalil Penggugat pada angka 1 dalam Gugatannya, karena **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** tidak mengetahui secara pasti keturunan Op. Turut Lan Sitanggang.

Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** tidak pernah mengetahui asal usul tentang Op. Turut Lan Sitanggang secara pastinya .

4. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 2 karena Op. Turut Lan Sitanggang tidak pernah ada memiliki sebidang tanah di perladangan Parluhut luhutan Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera utara dengan luas 44.739 M².

Bahwa disekitar perladangan Parluhut luhutan yang terletak didesa Aek nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tidak ada pemukiman dari Op. Turut Lan Sitanggang sehingga tidak tepat menurut Hukum Op. Turut lan Sitanggang memiliki perladangan di Perladangan Parluhut luhutan.

Bahwa disekitar perladangan Parluhut luhutan Desa Aek nauli Kecamatan pangururan kabupaten Samosir ada berdiri Perkampungan Lumban gumba milik Op. Nibbuk Sitanggang , dan disekitar tanah perkara disebelah timur perladangan Parluhut luhutan ada berdiri TAMBAK ATAS NAMA OP. NIBBUK SITANGGANG.

5. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 3 dan 8 karena akes jalan Desa yang ada disekitar tanah perkara adalah atas seijin dari keturunan Op. Nibbuk Sitanggang yaitu Alm. Jamontang Sitanggang dan merupakan orang tua dari Manat Sitanggang.

Bahwa adapun alasan Jamontang Sitanggang menyerahkan jalan desa kepada Pemerintah untuk dijadikan jalan Desa adalah karena Jamontang Sitanggang dahulunya turut menguasai perladangan Parluhut luhutan yang menjadi objek perkara sekarang .

6. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 4 dan 5 serta point ke 11 karena tanah yang menjadi objek Terperkara yang diklaim Penggugat sebagai milik Op. Turut Lan Sitanggang berdasarkan perwarisan dari Alm. Op. Gaja Maniop Sitanggang bukanlah milik

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Op. Turut Lan Sitanggang akibat perwarisan dari Alm. Op. Gaja Maniop Sitanggang, melainkan tanah terperkara adalah milik Op. Nibbuk Sitanggang.

Bahwa Op. Nibbuk Sitanggang tidak satu perwarisan dengan Op. Gaja Maniop Sitanggang, dan bila disimak dari silsilah Op. Nibbuk Sitanggang sudah jauh perhubungan marga dengan op. Maniop Sitanggang, dimana pertemuan Op. Nibbuk Sitanggang dengan Op. Gaja Maniop Sitanggang adalah sama sama keturunan dari marga Sitanggang yang datang dari daerah Pangururan.

Bahwa Op. Sitanggang Bau yang datang dari pangururan memiliki 3 orang anak laki laki sebagai penerus marga yaitu: a. Op. Tahi Sumurung Sitanggang (yang tinggal di Parsopoan), b. Op. Sorang Raja Sitanggang (tinggal di Lumban Dagal) c. Op. Appamahakkuhuk Sitanggang (tinggal di Huta Narambean).

Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Op. Sorang Raja Sitanggang yang bertempat tinggal di Lumban Dagal.

Bahwa Op. Nibbuk Sitanggang adalah keturunan dari Op. Appamahakkuhuk Sitanggang yang tinggal di huta Narambean.

Bahwa Op. Appamahakkuhuk Sitanggang memiliki 2 orang anak penerus Marga yaitu: A. Op. Pean Sitanggang tetap bertempat tinggal di Huta Narambean, B. Op.

Niagan Sitanggang bertempat tinggal di Huta Sibatu batu.

Bahwa op. Pean Sitanggang memiliki 4 orang anak penerus marga yaitu :

- a. Op. Panoro Sitanggang.
- b. Op. Bota Sitanggang (kakek dari TAMBA SITANGGANG/TERGUGAT IV)
- c. Op. Jagadong Sitanggang (kakek dari masko Sitanggang/Tergugat II)
- d. Op. Nibbuk Sitanggang (kakek dari Tergugat I.)

Bahwa op. Nibbuk Sitanggang berumah tangga maka , op. Nibbuk Sitanggang bertempat tinggal di Huta Lumban Gumba Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir hingga sampai sekarang.

Bahwa disekitar perladangan parluhut luhutan milik Op. Nibbuk Sitanggang ada juga dimiliki perladangan dari saudaranya yang bernama Op. Panoro Sitanggang, Op. Bota Sitanggang dan op. Jagadong Sitanggang.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan baik atas asal usul dari Op. Turut Lan Sitanggang dapat mengklaim tanah perladangan Parluhut luhutan sebagai milik Op. Turut Lan Sitanggang , dan Penggugat tidak menguraikan dimana perkampungan dari Op. Turut Lan Sitanggang.

Bahwa disekitar Perkampungan Lumban Gumba milik Op. Nibbuk sitanggang tidak ada perkampungan milik dari Op. Turut lan Sitanggang, maupun perkampungan disekitar tanah terperkara.

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 6 karena tanah yang diklaim Penggugat sebagai milik dari Op. Turut Lan Sitanggang tidak pernah diusahai oleh Op. Turut Lan Sitanggang.

Bahwa tanah terperkara yang merupakan Perladangan parluhut luhutan adalah dahulunya tetap diusahai oleh Op. Nibbuk Sitanggang dan selanjutnya diusahai dengan tanaman budidaya pertanian oleh keturunannya yaitu Op. Toholan Sitanggang, Op. Tahan Batu Sitanggang, Op. Abahonan Sitanggang.

8. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 7 dan 9 karena tanah perladangan tersebut ditanami oleh keturunan op. Nibbuk Sitanggang dengan tanaman Pinus, Mangga, dan Pohon enau serta kayu kayu liar , akan tetapi adapun pohon pohon ekaliptus adalah akibat adanya program pemerintah tentang penghijauan.

Bahwa bibit Ekaliptus yang ada diatas tanah terperkara adalah hasil pemberian pemerintah kepada keturunan op. Nibbuk Sitanggang, dimana pada saat Penggugat menjabat kepala Desa, Penggugat menghubungi orang tua Tergugat I supaya memberikan ijin tanah perladangan op. Nibbuk Sitanggang dapat dijadikan lahan penghijauan program Pemerintah, dan selanjutnya keturunan op. Nibbuk Sitanggang memberikan ijin ditanami Ekaliptus dilahan milik Op. Nibbuk Sitanggang, akan tetapi dengan syarat tanah tempat penanaman Ekaliptus tidak diserahkan kepada pemerintah melainkan tetap milik Op. Nibbuk Sitanggang. Bahwa Penggugat telah berhayal didalam mimpi karena Op. Turut Lan Sitanggang tidak pernah menanam Padi diatas tanah terperkara, dan adanya kolam diatas tanah terperkara.

9. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 10 karena tanah perladangan milik Op. Nibbuk Sitanggang yang menjadi objek terperkara, ada sumber air milik Op. Nibbuk Sitanggang yang tidak pernah kering, dimana perkampungan lumban Gumba dahulunya mengambil air dari mata air yang ada diperladangan milik Op. Nibbuk Sitanggang Sumber kehidupan sehari hari, sehingga tidak benar Op. Turut Lan Sitanggang sebagai pemilik mata air tersebut.

Bahwa mata air yang ada diperladangan yang menjadi objek terperkara adalah milik Op. Nibbuk Sitanggang , maka Perbuatan Tergugat I dan keturunan Op. Nibbuk Sitanggang yang memperbaiki mata air tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak perlu seijin dari Penggugat atau keturunan Op. Turut Lan Sitanggang.



10. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 12 dan 13 karena didalam Posita gugatan Penggugat pada point ke 12 menyatakan “ **Bahwa penggugat selaku keturunan/Ahli Alm. Op. Turut Lan Sitanggang telah berulang kali memperingatkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI agar menghentikan penguasaannya/Pengusahannya atas tanah perkara akan tetapi Tergugat I,II,III,IV ,V,VI sama sekali tidak menghiaskan teguran Penggugat, Bahkan Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI sudah pernah dimediasi di kantor Kepala Desa akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I,II,III,IV,V,VI tetap mengklaim tanah perkara sebagai miliknya. Dan menurut tergugat III tanah perkara dibelinya dai keluarga Tergugat IV (keluarga Op. Roijon Sitanggang, karena Op. Roijon Sitanggang Sudah meninggal dunia maka Tegugat IV digugat mewakilinya), sehingga demi mempertahankan haknya Penggugat secara hukum mengajukan gugatan ini di pengadilan negeri Balige“**

Bahwa diatas Perladangan Parluhut luhutan yang menjadi objek perkara tidak ada milik dari Tegugat III, sebahagian perladangan yang menjadi Objek Terperkara tidak pernah diperjual belikan antara Op. Roijon Sitanggang kepada Tergugat III, sehingga Penggugat telah keliru menyatakan sebahagian tanah perkara telah beralih kepada Pihak Tergugat III akibat adanya jual beli. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan didalam Gugatan tentang adanya jual beli antara Op. Roijon Sitanggang dengan Juana Sinurat atas sebahagian tanah perkara.

Bahwa adapun alasan Tergugat II dan Tergugat III turut menguasai tanah perkara adalah faktor ekonomi dimana tergugat II dan tergugat III menguasai tanah perkara adalah untuk membantu perekonomian tergugat I dan tergugat III.

Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah perladangan Parluhut luhutan adalah milik Op. Nibbuk Sitanggang, maka keturunan op. Nibbuk Sitanggang telah melarang pembangunan Tugu Marga Sitanggang disebelah Barat objek Terperkara sehingga proses pembangunan tugu tersebut terbukti berhenti dan tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa penguasaan Tergugat II dan tergugat III atas tanah perkara adalah karena adanya persetujuan dari Keturunan op. Nibbuk Sitanggang.

11. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 14, karena Para tergugat I,II,III,V,VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah perkara , karena tanah perkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga Op. Turut lan Sitanggang tidak ada



dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,V,VI atas objek Terperkara.

12. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 15, karena Para tergugat I,II,III,V,VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga tidak tepat menurut hukum Objek terperkara dikosongkan dan diserahkan oleh Tergugat I,II,III,V,VI kepada Op. Turut lan Sitanggang.

13. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 16, karena tanah terperkara bukan milik Op. Turut Lan Sitanggang, maka tidak tepat menurut hukum diletakkan Sita Jaminan atas Objek Terperkara, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang.

14. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 17, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga Op. Turut lan Sitanggang tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,V,VI atas objek Terperkara, maka segala surat surat yang timbul diatas tanah terperkara adalah sah menurut hukum.

15. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 18, karena Para tergugat I,II,III,V,VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga Op. Turut lan Sitanggang tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,V,VI atas objek Terperkara, maka permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Persidangan untuk memerintahkan Para Tergugat I,II,III,V,VI menghentikan penguasaan diatas tanah terperkara adalah tidak tepat menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya.

16. Bahwa **PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI** membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 19, karena Para tergugat I,II,III,V,VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga Op. Turut lan Sitanggang tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,V,VI atas objek Terperkara, maka Para tergugat I,II,III,V,VI mampu membuktikan kepemilikan



op. Nibbuk Sitanggang atas tanah terperkara, maka sepatutnya Gugatan Penggugat dapat ditolak seluruhnya.

Bahwa tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) oleh karena dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, maka dalil Gugatan Penggugat pada point ke 19 ini haruslah ditolak

17. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 20 , karena Para tergugat I,II,III,V,VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara , karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga Op. Turut lan Sitanggang tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,V,VI atas objek Terperkara,maka permohonan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat I,II,III,V,VI membayar setiap harinya dengan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .

18. Bahwa PARA TERGUGAT I,II,III,V,VI membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 20 , karena Para tergugat I,II,III,V,VI tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah terperkara , karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang diwarisi oleh para Keturunan Op. Nibbuk sitanggang, sehingga Op. Turut lan Sitanggang tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,V,VI atas objek Terperkara,maka tidak tepat menurut hukum Para Tergugat I,II,III,V,VI mempertahankan harta kepemilikan op. Nibbuk Sitanggang atas tanah terperkara, maka sepatutnya ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini dibayar oleh Penggugat.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa **PARA PENGGUGAT I,V,VI DR /PARA TERGUGAT I, V,VI, DK** mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pihak Tergugat DR/ Penggugat DK dengan alasan alasan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- 1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi a quo, Para Penggugat I, II,III, DR semula Para TERGUGAT I, V,VI, DK dan Tergugat Dalam Rekonpensi semula sebagai PENGGUGAT Dalam Konpensi.**
- 2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat I,II,III, DR/ Tergugat I, V,VI, Dalam Konpensi dalam Jawaban Konvensi, menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi.**



3. Bahwa Para Penggugat I,II,III Dr adalah keturunan dari Op. Nibbuk Sitanggang yang bertempat tinggal di Huta Perkampungan Lumban Gumba yang ada disekitar Perladangan Parluhut luhutan.

Bahwa Bahwa Op. Nibbuk Sitanggang adalah keturunan dari Op. Appamahakkuhuk Sitanggang yang tinggal di huta Narambean.

Bahwa Op. Appamahakkuhuk Sitanggang memiliki 2 orang anak penerus Marga yaitu : A. Op. Pean Sitanggang tetap bertempat tinggal di Huta Narambean, B. Op.

Niagan Sitanggang bertempat tinggal di Huta Sibatu batu.

Bahwa op. Pean Sitanggang memiliki 4 orang anak penerus marga yaitu :

- a. Op. Panoro Sitanggang.
- b. Op. Bota Sitanggang (kakek dari TAMBA SITANGGANG/TERGUGAT IV)
- c. Op. Jagadong Sitanggang (kakek dari masko Sitanggang/Tergugat II)
- d. Op. Nibbuk Sitanggang (kakek dari Tergugat I.)

Bahwa op. Nibbuk Sitanggang berumah tangga maka , op. Nibbuk Sitanggang bertempat tinggal di Huta Lumban Gumba Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir hingga sampai sekarang.

Bahwa disekitar perladangan parluhut luhutan milik Op. Nibbuk Sitanggang ada juga dimiliki perladangan dari saudaranya yang bernama Op. Panoro Sitanggang, Op. Bota Sitanggang dan op. Jagadong Sitanggang.

4. Bahwa diaeal perladangan milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang ada terdapat sumur yang sudah lama dipergunakan warga khususnya keturunan op. Nibbuk sitanggang yang bertempat tinggal di perkampungan Lumban Gumba milik Op. Nibbuk sitanggang sebagai sumber kehidupan atau kebutuhan Air sehari hari.

5. Bahwa Perladangan milik Op. Nibbuk Sitanggang yang ada diperladangan Parluhut luhutan yang diusahai dan dikelola oleh Para penggugat dr dan Keturunan Op. Nibbuk Sitanggang, telah diklaim Tergugat dr sebagai miliknya, dimana Tergugat dr menyatakan dasar pengklaimannya adalah bahwa tanah yang diusahai oleh Para penggugat dr adalah milik kakeknya yang bernama Op. Turut Lan Sitanggang.

Bahwa tanah yang diklaim Tergugat dr sebagai milik Op. Turut Lan Sitanggang berdasarkan perwarisan dari Alm. Op. Gaja Maniop Sitanggang bukanlah milik dari Op. Turut Lan Sitanggang akibat perwarisan dari Alm. Op. Gaja Maniop Sitanggang, melainkan tanah perladangan tersebut adalah milik Op. Nibbuk Sitanggang.

Bahwa Op. Nibbuk Sitanggang tidak satu perwarisan dengan Op. Gaja Maniop Sitanggang, dan bila disimak dari silsilah Op. Nibbuk Sitanggang sudah

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



jauh perhubungan marga dengan op. Maniop Sitanggang, dimana pertemuan Op. Nibbuk Sitanggang dengan Op. Gaja Maniop Sitanggang adalah sama sama keturunan Marga Sitanggang yang datang dari daerah Pangururan.

Bahwa benar kakek dari Penggugat dr memiliki pertalian dari marga sitanggang yang datang dari Pangururan dan memiliki 3 orang anak laki laki sebagai penerus marga yaitu : a. Op. Tahi Sumurung Sitanggang (yang tinggal di Parsopoan), b. Op. Sorang Raja Sitanggang (tinggal di Lumban Dagal) c. Op. Appamahakkuhuk Sitanggang (tinggal di Huta Narambean).

Bahwa Tergugat dr adalah keturunan dari Op. Sorang Raja Sitanggang yang bertempat tinggal di Lumban Dagal.

Bahwa Op. Nibbuk Sitanggang adalah keturunan dari Op. Appamahakkuhuk Sitanggang yang tinggal di huta Narambean.

Bahwa Op. Appamahakkuhuk Sitanggang memiliki 2 orang anak penerus Marga yaitu: A. Op. Pean Sitanggang tetap bertempat tinggal di Huta Narambean, B. Op. Niagan Sitanggang bertempat tinggal di Huta Sibatu batu.

Bahwa op. Pean Sitanggang memiliki 4 orang anak penerus marga yaitu :

- a. Op. Panoro Sitanggang.
- b. Op. Bota Sitanggang (kakek dari TAMBA SITANGGANG/TERGUGAT IV)
- c. Op. Jagadong Sitanggang (kakek dari masko Sitanggang/Tergugat II)
- d. Op. Nibbuk Sitanggang (kakek dari Penggugat I dr/Tergugat I.)

Bahwa Alm. op. Nibbuk Sitanggang berumah tangga maka , Alm. op. Nibbuk Sitanggang bertempat tinggal di Huta Lumban Gumba Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir hingga sampai sekarang.

Bahwa disekitar perladangan parluhut luhutan milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang ada juga dimiliki perladangan dari saudaranya yang bernama Alm. Op. Panoro Sitanggang, Op. Bota Sitanggang dan op. Jagadong Sitanggang.

Bahwa Tergugat dr tidak menjelaskan dengan baik atas asal usul dari Op. Turut Lan Sitanggang dapat mengklaim tanah perladangan Parluhut luhutan sebagai milik Op. Turut Lan Sitanggang , dan Tergugat dr tidak jelas diketahui Para Penggugat I,II,III dr dimana perkampungan dari Op. Turut Lan Sitanggang yang sebenarnya.

Bahwa disekitar Perkampungan Lumban Gumba milik Op. Nibbuk sitanggang tidak ada perkampungan milik dari Op. Turut lan Sitanggang, maupun perkampungan Op. Turut Lan Sitanggang disekitar tanah terperkara.

6. Bahwa adapun perladangan parluhut luhutan milik Op. Nibbuk sitanggang yang diklaim oleh Tergugat dr ada dua bagian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah perladangan Parluhut luhutan milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang dengan luas kira kira 14.927 M² (empat belas ribu sembilan atus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah perladangan Mau Sitanggang.

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jurang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Mau Sitanggang.

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara I DR.

b. Tanah perladangan Parluhut luhutan milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang dengan luas kira kira 39.767 M² (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa.

Sebelah selatan berbatasan dengan :Japoda Sitanggang, Jaiman

Sitanggang, marga Sinurat , Gayus Sitanggang, Tamba Sitanggang.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Masko Sitanggang

Sebelah Barat berbatasan dengan :Tamba Sitanggang, tanah

perladangan Op. Nibbuk Sitanggang.

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara II DR.

7. Bahwa Penggugat dr dan Keturunan Op. Nibbuk Sitanggang snagat keberatan atas perbuatan Tergugat dr yang mengklaim tanah terperkara I dr dan Objek Terperkara II dr sebagai milik dai Op. Turut Lan Sitanggang.

8. Bahwa akibat adanya pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat dr atas Objek Terperkara I Dr dan Objek Terperkara II dr sebagai milik Op. Turut Lan Sitanggang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr sebagai keturunan Op. Nibbuk sitanggang dengan mengeluarkan biaya pengembalian Harta Peninggalan Op. Nibbuk Sitanggang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

9. Bahwa tanah terperkara tetap dikuasai oleh Penggugat hingga sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balige

10. Bahwa Para Tergugat DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Para Penggugat I,II,III DR** maka segala kerugian yang dialami **Para Penggugat I,II,III DR** harus dibayar dengan tunai kepada Para Penggugat DR setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap.

11. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi I, II, adalah tanah Harta Peninggalan Op. Nibbuk sitanggang, maka segala Surat Surat yang timbul diatas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa apabila Para tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III, DR**, maka **Para Penggugat I,II,III**, memohon kepada Majelis hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak dan Harta benda bergerak milik Tergugat DR yang ditunjuk kemudian oleh **Para Penggugat I,II,III, DR**.

13. Bahwa sebagai jaminan dari pembayaran kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat I,II,III, DR** akibat perbuatan melawan Hukum tergugat DR, maka peletakan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Tergugat DR adalah Sah demi hukum.

14. Bahwa Gugatan Para Penggugat DR berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan Rekonsensi patut dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para Tergugat I,II,III,V,VI, DK/Para Penggugat I,II,III, DR memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonsensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

I. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT I,II,III dalam Rekonsensi seluruhnya;

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi melakukan Pengklaiman atas Objek Terperkara I dan Objek Terperkara II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Objek Terperkra I dengan luas kira kira 14.927 M² (empat belas ribu sembilan atus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan :tanah perladangan Mau Sitanggang.

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jurang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Mau Sitanggang.

Adalah sah milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang atau Para Keturunannya Alm.

Op. Nibbuk Sitanggang

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



4. Menyatakan Objek Terperkra II dengan luas kira kira 39.767 M² (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan :Jalan Desa.

Sebelah selatan berbatasan dengan :Japoda Sitanggang, Jaiman

Sitanggang, marga Sinurat, Gayus Sitanggang, Tamba Sitanggang.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Masko Sitanggang

Sebelah Barat berbatasan dengan :Tamba Sitanggang, tanah

perladangan Op. Nibbuk Sitanggang.

Dan selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkra II DR.

Adalah sah milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang atau Para Keturunannya Alm.

Op. Nibbuk Sitanggang;

5. Menghukum Tergugat DR membayar Kerugian para Penggugat I, II, III dr sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tunai akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr atas tanah objek perkara I dan Objek Terperkra II milik Alm. Op. Nibbuk Sitanggang;

6. Menyatakan segala surat surat atas tanah Terperkra dalam Rekonpensi I dan II atas nama Tergugat DR atau Surat yang ditimbulkan oleh Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas objek Terperkra I, II, dalam rekonpensi;

8. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Tergugat DR untuk sebagai jaminan pembayaran kerugian yang dialami oleh Para Penggugat I, II, III, DR;

II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi juga telah mengajukan duplik, sebagaimana seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11.1 yaitu:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri atas nama Poran Sitanggang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Notulen Rapat Klarifikasi Atas Aduan Salah Satu Masyarakat (Poran Sitanggang) yang ditandatangani oleh Notulis Kasipem Desa Aek Nauli serta

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Aek Nauli dan BPD Desa Aek Nauli yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/27/II/2020/SMR/SPKT tertanggal 27 Februari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/93/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3.I;

5. Fotokopi Surat Perdjanjian tanggal 23 Oktober 1959, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Hoendoelan Boehit No. 19 Langshap Boehit Nama Kampoeng Parsanggaran nama Radja O.Pansa, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Hoendoelan Boehit No. 19 Langshap Boehit Nama Kampoeng Pangaramboen Nama Raja O.Datik, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Letak Objek Dsn I Aek Nauli Pangurusan Samosir atas nama wajib pajak Poran Sitanggang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 Letak Objek Dsn I Aek Nauli Pangurusan Samosir atas nama wajib pajak Poran Sitanggang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7.I;

10. Fotokopi Silsilah Op. Badia Raja Sitanggang tanggal 12 Mei yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

11. Fotokopi peta Objek Tanah Perkara No. 80/Pdt.G/2020/PN Blg di Parluhut-luhutan Desa Aek Nauli Kec. Pangurusan Kab. Samosir yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah Nomor 593/13/2010/II/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Penampangan dan Diketahui Camat Pangurusan Tertanggal 14 Januari 2021" yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

13. Fotokopi dari fotokopi surat Persetujuan Bersama Tentang Penyerahan Hak Tanah yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pencabutan/Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah", yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-11.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lasmer Sitanggang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi perkara berada di Parluhut luhutan;
- Bahwa nama orang tua Poran Sitanggang adalah A. Jabuttu Sitanggang;
- Bahwa hubungan Japoda Sitanggang dengan A. Jabuttu Sitanggang adalah satu nenek yakni keturunan Op. Turut Lan Sitanggang;
- Bahwa hubungan Op. Turut Lan Sitanggang dengan kakek Manat Sitanggang tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perjanjian tentang sawah di Parluhutluhutan antara Djapoda Sitanggang dengan Ama Djabuttu Sitanggang;
- Bahwa tanah tersebut berbatas dengan Djaiman Sitanggang, Mau Sitanggang, Jaurat Sitanggang dan Djabilang Sitanggang namun saksi tidak mengetahui arah mata anginnya;
- Bahwa anak Op. Turut Lan Sitanggang 5 (lima) orang, yang Saksi ketahui namanya yaitu Op. Passa dan Op. Datu. Anak dari Op. Passa adalah Ama Passa lalu Ama Djabuttu;
- Bahwa Op. Datu merupakan opung dari Djabuttu Sitanggang;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara sekarang adalah pohon ekaliptus yang dirawat oleh Poran Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat perjanjian gadai antara Djahoda Sitanggang dengan Djabuttu Sitanggang dimana yang menggadaikan adalah Djahoda Sitanggang kepada Djabuttu Sitanggang. Adapun tanah yang digadaikan adalah tanah sawah yang saat ini sawah itu sudah berhenti (kering);
- Bahwa Poran Sitanggang merupakan anak dari Ama Djabuttu Sitanggang;
- Bahwa Ama Djabuttu Sitanggang adalah sama dengan Passa Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Djabuttu Sitanggang memiliki tanah itu;
- Bahwa setelah ber perkara, Saksi mengunjungi tanah perkara pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Op. Tahi Sumurung adalah kakek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ekaliptus di sekitar Panampangan selain tanaman pohon ekaliptus di Parluhut luhutan;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Poran Sitanggang atas tanah perkara;
- 2. Saksi **Makdin Sinurat** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi perkara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah di Parluhutluhutan;
 - Bahwa Saksi pernah mengelola tanah perkara sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 yang letaknya di sebelah kiri jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut setelah tahun 1994;
 - Bahwa Saksi menanam padi sewaktu Saksi mengelola tanah perkara;
 - Bahwa tidak ada yang melarang Saksi ketika mengelola tanah perkara;
 - Bahwa tidak ada pihak Tergugat Manat Sitanggang, Masko Sitanggang, Juana Sinurat, Tamba Sitanggang, Jaindang Sigiro dan Poltak Manalu melarang Saksi ketika mengelola tanah perkara;
 - Bahwa Saksi memperoleh izin untuk mengelola tanah perkara dari Poran Sitanggang;
 - Bahwa Saksi mengelola tanah perkara dengan sistem belah pinang yaitu hasilnya 2 (dua) untuk Saksi dan 1 (satu) untuk Poran Sitanggang;
 - Bahwa sewaktu Saksi mengelola tanah perkara disana sudah ada pohon ekalipus yang berumur kira kira 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang menanam pohon ekaliptus tersebut adalah Poran Sitanggang;
 - Bahwa jumlah pohon ekaliptus tersebut banyak ada ribuan;
 - Bahwa Saksi mengelola tanah perkara yang dibawah sawah kira kira lebih kurang 4 (empat) rante;
 - Bahwa semenjak Saksi sudah tidak mengelola tanah perkara saksi tidak pernah lagi ke tanah perkara;
 - Bahwa yang merawat pohon ekaliptus tersebut adalah Poran Sitanggang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang Poran Sitanggang bersaudara;
 - Bahwa Ama Djabuttu merupakan bapak Poran Sitanggang;
 - Bahwa tidak ada Manat Sitanggang sebagai Tergugat I mengusahai tanah perkara ketika Saksi mengelola tanah perkara. Sekarang Manat Sitanggang sebagai Tergugat I mengusahai tanah perkara dengan cara menanam jagung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I sekarang menanam jagung di tanah perkara setelah ada masalah lalu Saksi melihat tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut menghadiri pertemuan di kantor camat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat perjanjian antara Djapoda Sitanggang dengan Djabuttu Sitanggang;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara adalah sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kampung Batu Bolon yakni kampung Manat Sitanggang Tergugat I;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat di Pasanggrahan Aek Nauli;
- Bahwa yang lebih dekat ke tanah perkara adalah kampung Batu Bolon dibandingkan dengan Pasanggrahan;
- Bahwa setiap kampung ada perladangannya;
- Bahwa sewaktu Saksi masih kecil dan ketika saksi mengerjakan tanah perkara semua adalah lahan kosong dan yang ada hanya pohon ekaliptus;
- Bahwa ada umbul air tapi jauh dari tanah perkara dan tidak pernah Saksi mengambil airnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah perkara adalah milik Penggugat karena Saksi meminta izin dari Penggugat untuk mengelola tanah perkara;
- Bahwa lahan yang ditanam padi oleh Penggugat adalah lahan yang Saksi kelola;
- Bahwa Penggugat menanam padi di lahan tersebut sebelum Saksi kelola;
- Bahwa lahan lain selain yang ditanam padi hanya ada pohon ekaliptus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah di sekeliling lahan yang Saksi kelola;
- Bahwa Saksi pernah mendengar penanaman ekaliptus adalah program pemerintah;
- Bahwa ada jalan yang memisahkan objek perkara;
- Bahwa tahun 1986 Saksi kembali lagi ke kampung dari perantauan. Dahulu jalan tersebut sudah ada jalan desa tapi belum bagus seperti sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat menanam jagung di tanah perkara dan apa dasarnya menanam jagung disana;

3. Saksi Agus Sitanggang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa terjadi pembakaran lahan Penggugat di tanah perkara bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat karena ada ekaliptus disana tahun 1987 Saksi ikut menanam. Jumlah ekaliptus yang ditanam sekitar ± 3000 (lebih kurang tiga ribu) batang dan luas lahannya sekitar ± 3 Ha (lebih kurang tiga hektar);
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Panampangan;
- Bahwa Saksi sering ke tempat penanaman ekaliptus tersebut karena saksi memiliki lahan di dekatnya yakni ± 3 m (lebih kurang tiga meter) dari ekaliptus, dekat dengan Parluhut-luhutan desa Aek Nauli Kec. Pangururan;
- Bahwa saat Penggugat membuat laporan polisi Saksi ada dipanggil oleh polisi;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi terangkan ketika Saksi dipanggil oleh polisi adalah bahwa sejak Saksi masih anak-anak sekitar usia lebih kurang 12 (dua belas) tahun sampai dengan tahun 2019 Penggugatlah yang mengerjakan lahan yang di dalamnya terdapat pohon ekaliptus;
- Bahwa Saksi pernah mau memperbaiki rumah opung Saksi dan Saksi meminta pohon ekaliptus tersebut dari Penggugat. Selain itu Penggugat juga pernah menjual pohon ekaliptus tersebut ke panglong;
- Bahwa tidak ada yang melarang Penggugat menjual ekaliptus tersebut ke panglong dan tidak ada yang melarang Penggugat memberikan pohon ekaliptus tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tahun 1986 sambil mengembala kerbau, Saksi pernah diajak Penggugat menanam padi di tanah perkara;
- Bahwa luas lahan yang ditanam padi tersebut sekitar ± 3 (lebih kurang tiga) rante lebih;
- Bahwa ketika Saksi dan Penggugat menanam ekaliptus di tanah perkara ada anak-anak yang mengembala disana yakni Si Saru, Si Sena, Si Mardan Sihotang;
- Bahwa tidak ada yang melarang ketika menanam pohon ekaliptus di tanah perkara;
- Bahwa Pemilik ekaliptus tersebut adalah Penggugat bukan pemerintah;
- Bahwa yang mengerjakan tanah perkara sekarang adalah Sitanggung Parbatu Bolon. Ditanami sejak tahun 2020 dimana sebelumnya tidak ada yang menanam jagung di tanah perkara;
- Bahwa benar bukti P-3 laporan Penggugat atas pembakaran lahan;
- Bahwa penanaman ekaliptus tahun 1987 terjadi bersamaan dengan peristiwa karamnya kapal Nauli, saat itu umur Saksi sekitar ± 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah perkara sekitar tahun 1986 sampai dengan 1990;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengerjakan tanah perkara setelah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi hanya Penggugat yang mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Makdin Sinurat dan tidak pernah melihat dia mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Penggugat atas tanah perkara;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah perkara ± 3 ha (lebih kurang tiga hektar). Sawah 1 (satu) bidang dan lahan ekaliptus 1 (satu) bidang dan pemisahannya adalah jalan;
- Bahwa di bagian atas tanah perkara ada umbul air dan Saksi sering mengambil air kesana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik umbul air tersebut;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat gadai antara Djapoda Sitanggang dengan A Djabuttu Sitanggang dan tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Penggugat atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui kampung Batu Bolon;
- Bahwa lebih dekat Batu Bolon ke tanah perkara daripada perkampungan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat lahan terbakar namun tidak mengetahui siapa yang membakar;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah perkara bagian yang berbatas dengan Baringin Sitanggang, Saksi dan Baringin Sitanggang masih 1 (satu) opung, tanah tersebut bukan milik Baringin Sitanggang pribadi tapi masih milik opung milik bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perbuatan Para Tergugat di atas tanah perkara;
- Bahwa tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak Sitanggang;

4. Saksi **Jauli Sinurat** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Parluhut-luhutan Kecamatan Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 4 km (empat kilo meter) dari tanah perkara dan sejak kecil saat berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun Saksi tinggal dengan Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara sejak berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa terakhir Saksi ketahui yang mengusahai tanah perkara adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi menanam ekaliptus di tanah perkara sekitar 1987 dan 1988 saat itu umur Saksi sekitar 21 (dua puluh satu) tahun diajak oleh Penggugat;
- Bahwa penanaman ekaliptus itu berlangsung selama 1 (satu) minggu oleh 8 (delapan) orang dan diantara yang ikut menanam adalah Bismar Simbolon dan Sinurat;
- Bahwa ekaliptus yang ditanam sekitar 2000 (dua ribu) pohon;
- Bahwa pohon ekaliptus yang ditanam adalah milik Penggugat dan tidak ada orang yang melarangnya;
- Bahwa sewaktu menanam ekaliptus lahan dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi melewati tanah perkara sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan pohon ekaliptusnya masih ada serta ada juga tanaman padi yang ditanam Penggugat;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanaman padi milik Penggugat karena Saksi ikut menanam;
- Bahwa yang ditanam padi sekitar 6 (enam) rante;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuannya ditanam pohon ekaliptus, Saksi hanya disuruh menanam saja;
- Bahwa yang menandakan bahwa tanah perkara milik Penggugat adalah selama 3 (tiga) tahun Saksi tinggal dengan Penggugat selalu ikut ke sawah yang berada di tanah perkara;
- Bahwa Masko Sitanggang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah perkara;
- Bahwa Tamba Sitanggang ada memiliki tanah di sekitar tanah perkara yang ditanam padi;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di desa Aek Nauli dan mereka lebih dahulu tinggal di Aek Nauli dibandingkan dengan Saksi;
- Bahwa sejak menanam ekaliptus disana sudah ada jalan berupa jalan tikus;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah perkara dengan menanam padi yang sebelah bawah berbatas dengan jalan tikus dengan tanah Masko Sitanggang, lebar jalan sekitar 2,5 m (dua koma lima meter);
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara 2 (dua) tahun yang lalu adalah Penggugat sedangkan sekarang Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa tidak ada yang melarang ketika Saksi mengerjakan tanah perkara sewaktu menanam padi termasuk dari Masko Sitanggang ataupun orang lainnya;
- Bahwa Saksi menanam padi membantu Penggugat disana selama 3 (tiga) tahun dan selama itu juga tidak ada yang melarangnya;
- Bahwa Saksi menanam padi di tanah perkara sekitar tahun 1979 dan tahun 1987 juga ada menanam padi;
- Bahwa Masko Sitanggang bertempat tinggal di Aek Nauli;
- Bahwa umur Masko Sitanggang kira kira 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa jika kita memasuki tanah perkara, berdiri di jalan persawahan yang Saksi kerjakan terletak di sebelah kiri;
- Bahwa tanah Masko berada di sebelah kiri sedangkan Tamba Sitanggang tanahnya di sebelah kanan;
- Bahwa tanah Tamba Sitanggang tidak berdekatan dengan tanah Masko Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Gayus Sitanggang pemilik tanah disana;
- Bahwa hubungan Masko Sitanggang, Tamba Sitanggang dan Manat Sitanggang yang Saksi ketahui mereka 1 (satu) oppung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Mau Sitanggang saat Saksi mengerjakan persawahan yang sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada di sekitar itu pemilik tanah bernama Jabilang Sitanggang;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menikah Poran Sitanggang tinggal di Pasanggrahan;
- Bahwa jarak tempat tinggal Poran Sitanggang ke tanah perkara sekitar 4 km (empat kilometer);
- Bahwa yang lebih dekat ke tanah perkara tempat tinggal Manat Sitanggang;
- Bahwa Saksi pernah melihat tambak Op. Nibbuk yang di Batu Bolon yang terlihat dari objek perkara di sebelah atas;
- Bahwa ada mata air di sebelah kanan tanah perkara;
- Bahwa umbul air tersebut berada di tanah perkara yang di lokasi ekaliptus milik Poran Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai Manat Sitanggang dan Para Tergugat yang lain;

5. Saksi **Baringin Sitanggang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah di Desa Aek Nauli, Parluhut-luhutan Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah perkara dan tanah perkara terdiri dari 2 (dua) objek;
- Bahwa objek perkara I pada bagian Sebelah timur berbatasan dengan Djabilang Sitanggang, sebelah barat berbatas dengan Djaiman Sitanggang, sebelah utara berbatas dengan Mau Sitanggang dan sebelah selatan berbatas dengan jalan. Kemudian objek perkara II Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saksi sendiri, sebelah selatan berbatas dengan Ramli Sitanggang, sebelah timur berbatas dengan Jaurat Sitanggang dan sebelah utara berbatas dengan jalan;
- Bahwa luas objek perkara I sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dan luas objek perkara II sekitar 2,5 Ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa Saksi berladang disana mulai tahun 1990;
- Bahwa pada tahun 1990 saat Saksi berladang disana tanah perkara belum dikerjakan dan yang ada disitu ekaliptus yang ditanam oleh Poran Sitanggang;
- Bahwa tanaman lain yang ada seperti pohon mangga yang ditanam oleh Poran Sitanggang;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah diusahai oleh orang lain, dikerjakan oleh Penggugat dengan anaknya terus menerus tahun 1990 Saksi bekerja di ladang Saksi itu yang Saksi lihat;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah disewakan atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Poran Sitanggang;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah perkara adalah milik Poran Sitanggang karena dia pada tahun 1987 menanam pohon ekaliptus disana. Opung Saksi

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu kepala desa disana yang bernama Op. Anggi Sitanggang. Abang Saksi datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Poran Sitanggang sudah menanam pohon ekaliptus tanah kita. Saat itu ada kejadian tenggelam kapal Saur Nauli, sehingga ibu Saksi menyuruh Saksi melihat kesana;

- Bahwa tidak ada orang lain di Parluhut luhutan menanam ekaliptus;
- Bahwa ekaliptus ditanam untuk dijadikan kayu, sebagian dijual dan sebagian dibuat untuk membangun rumah. Seperti rumah parsaktian kami di Bonapasogit kayunya kami minta dari Poran Sitanggang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Poran Sitanggang memperoleh tanah perkara tersebut Saksi hanya melihat dia terus menerus mengerjakan tanah perkara;

- Bahwa Manat Sitanggang, Masko Sitanggang, Juana Sinurat, Tamba Sitanggang, Jaಿಂದang Sigiro dan Poltak Malau pernah mengerjakan tanah perkara dengan menanam jagung pada tahun 2020 dan ada orang yang keberatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat bisa mengira tanah perkara adalah miliknya, yang Saksi tahu Poran Sitanggang keberatan;

- Bahwa sekarang ada tanaman jagung disana;

- Bahwa upaya mediasi pernah ada di pengadilan namun di kampung tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Lan Sitanggang;

- Bahwa batas-batas objek perkara II adalah: Sebelah barat objek perkara itulah tanah kami, ada suratnya dari kepala desa (Kuasa penggugat mohon diperlihatkan bukti P-10);

- Bahwa pernah dibicarakan di sekitar tanah perkara perihal pembangunan tugu marga Sitanggang ataupun tugu Raja Sitempang;

- Bahwa saat hendak membangun tugu Raja Sitempang disana terdapat tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) yang hendak diserahkan dimana pihak yang menyerahkan tanah untuk membangun tugu Raja Sitempang adalah dari pihak kami;

- Bahwa tidak ada dari pihak Manat Sitanggang dan dari pihak Para Tergugat lain yang menyerahkan tanah untuk membangun tugu tersebut;

- Bahwa pada tahun 2007 kami menyerahkan tanah tersebut karena tahun 2009 harus sudah selesai namun rencana tersebut tidak berjalan dan ketika ayah Saksi meninggal, rencana tersebut dibatalkan dan pihak dari kami mencabut surat penyerahan tanah tersebut (Kuasa penggugat mohon diperlihatkan bukti surat P-10, P-11 dan P-11.1);

- Bahwa Penggugat keberatan ketika dibangun oleh Tergugat umbul air paling ujung di tanah perkara;

- Bahwa Saksi mendengar adanya kebakaran lahan di objek perkara II tahun yang lalu;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi kebakaran tersebut Penggugat lapor ke Polres besok harinya dan Saksi menjadi saksi atas laporan polisi Penggugat perihal kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di kantor polisi karena Saksi berkerja di ladang ketika terjadi kebakaran. Polisi bertanya siapa yang membakar ladang dan Saksi katakan tidak mengetahuinya lalu ditanyakan lagi siapa yang ada disana dan Saksi jawab marga Poltak Malau (Tergugat VI);
- Bahwa ada juga ditanya polisi perihal siapa yang merawat pohon ekaliptus tersebut dan Saksi jawab Poran Sitanggang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian gadai tahun 1959 antara Djapoda Sitanggang yang diperlihatkan oleh Poran Sitanggang kepada Saksi dan opung Saksi;
- Bahwa Para Tergugat ini pernah mau menggarap di tanah kami;
- Bahwa yang mau menggarap tanah tersebut antara lain Manat Sitanggang, Masko Sitanggang, Jaಿಂದang Sigiرو dan Poltak Malau lalu pihak Saksi melaporkan ke kantor Camat dan Manat Sitanggang, Masko Sitanggang, Jaಿಂದang Sigiرو dan Poltak Malau tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Juana Sinurat tidak ikut mau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Passa Sitanggang atau Ama Djabuttu Sitanggang adalah Bapak dari Poran Sitanggang;
- Bahwa Saksi mengetahui Djapoda Sitanggang yakni kakak beradik dengan Passa Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peralihan tanah milik Djapoda Sitanggang kepada Djabuttu Sitanggang;
- Bahwa tanah milik Mau Sitanggang di sebelah Utara;
- Bahwa kampung Poran Sitanggang Desa Aek Nauli, Pasanggrahan;
- Bahwa kampung Manat Sitanggang Saksi dengar di desa Sinabulan sedangkan kakeknya tinggal di Batu Bolon;
- Bahwa Batu Bolon lebih dekat ke tanah perkara daripada Pasanggrahan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah Barat tanah perkara karena tanah tersebut tanah opung Saksi, sejak tahun 1990 Saksi mengerjakan tanah tersebut. Sebagian sudah menjadi milik Saksi;
- Bahwa Poran Sitanggang mengerjakan sawah tahun 1990 di objek perkara I;
- Bahwa Gayus Sitanggang tanahnya berbatas dengan objek perkara II;
- Bahwa tidak ada tanah Tamba Sitanggang berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh Manat Sitanggang Objek perkara I dan objek perkara II;
- Bahwa tidak ada Masko Sitanggang ataupun Tamba Sitanggang menguasai tanah perkara;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jaಿಂದang Sigiرو dan Poltak Malau bersama-sama dengan Manat Sitanggang menguasai objek perkara I dan objek perkara II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda BT I,II,III,V,VI-1 sampai dengan BT I,II,III,V,VI-9, yakni:

1. Fotokopi Silsilah Op. Sitanggang/Br Sihotang (Asal dari Pangururan) tanggal 30 desember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat oleh Pangihutan Sitanggang tanggal 30 Desember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat oleh Antonius Sihotang tanggal 30 Desember 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Perdjanjian tanggal 23 Oktober 1959, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Foto Tambak Op.Nibbuk Sitanggang di Huta Lumban Gumba desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Foto Tambak Keluarga Sigiرو yaitu pihak Boru dai Op.Nibbuk Sitanggang di Huta Lumban Gumba desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Huta Lumban Gumba milik dari Op. Nibbuk Sitanggang di Huta Lumban Gumba desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan dari buku Masyarakat dan Hukum Adat Toba oleh J.C Vergouwen tentang Kampung sebagai Satu Persekutuan Masyarakat halaman 122 s/d 136 yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Foto Mata Air atau Umbul tempat pengambilan air milik dari Op. Nibbuk Sitanggang di perladangan Parluhut luhutan Desa Aek Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda BT I, II, III, V, VI-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI di persidangan juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Pangihutan Sitanggang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi perkara terletak di Perladangan Parluhut-luhutan Kecamatan Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui objek Perkara yakni ada dua bidang. Objek Perkara I seluas 1400 m² dan objek ke II seluas 3900 m²;
- Bahwa objek Perkara I sebelah Timur berbatas dengan Dekka Sitanggang, sebelah Utara berbatas dengan Jalan, sebelah selatan berbatas dengan Pomparan op. Nibbuk atas nama Jarman sitanggang dan Sebelah barat berbatas dengan Mau Sitanggang. Kemudian Objek Perkara II sebelah Timur berbatas dengan Dekka sitanggang Sebelah Utara berbatas dengan Jaiman Sitanggang dan sebelah barat jalan dan Selatan berbatas dengan Mau sitanggang;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah perkara adalah 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi sering melihat tanah perkara, ladang Saksi berbatas langsung dengan tanah perkara. Ladang Saksi diusahai dengan cara ditanami jagung;
- Bahwa objek perkara ditanami dengan tanaman jagung oleh keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa Opung Saksi bersaudara dengan Op. Nibbuk. Op. Nibbuk adalah kakaknya;
- Bahwa tanah perkara adalah milik op. Nibbuk Sitanggang berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa semua keturunan Op. Nibbuk Sitanggang turut mengerjakan tanah perkara antara lain Manat Sitanggang, Jaindang Sigiyo, Saksi juga ikut menanam dan sudah dua kali panen jagung;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah perkara secara bersama-sama atas izin dari keturunan dari Op. Nibbuk Sitanggang dan dipimpin oleh Manat Sitanggang;
- Bahwa tanah Op. Nibbuk Sitanggang belum dibagi ke ahli waris;
- Bahwa jagung ditanam di tanah perkara tahun 2019, dahulu di tanah perkara ada tanaman kayu ekaliptus oleh Poran sitanggang sebagai kepala Desa Aek Nauli dan minta izin dari Jarman Sitanggang pada tahun 1990-an;
- Bahwa Jarman Sitanggang adalah Bapa Tua Saksi;
- Bahwa tidak ada imbalannya kepada Jarman Sitanggang setelah tanah perkara tersebut ditanami kayu ekaliptus oleh Penggugat;
- Bahwa Jarman Sitanggang memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah perkara ditanami kayu ekaliptus oleh Penggugat adalah hanya meminjam dan tidak ada surat perjanjian. Tujuan penanaman kayu tersebut untuk program penghijauan;
- Bahwa pada saat itu Poran Sitanggang sebagai kepala desa;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Poran Sitanggang meminta izin kepada Jarman Sitanggang untuk menanam kayu ekaliptus di tanah perkara karena Jarman Sitanggang memiliki hubungan dengan tanah perkara karena Keturunan dari Op. Nibbuk Sitanggang dan yang paling tua dari keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah perkara tersebut dipinjam Poran Sitanggang untuk ditanami kayu ekaliptus;
- Bahwa yang ada di tanah perkara sekarang adalah tanaman jagung sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan ke 8 (delapan) dari Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa ada yang keberatan ketika tanah perkara diusahai dengan ditanami jagung bersama-sama oleh keturunan Op. Nibbuk Sitanggang yaitu Poran Sitanggang, namun pihak lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian atas sengketa tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1980 dan pernah merantau dari Aek Nauli;
- Bahwa dahulunya di atas tanah perkara pohon ekaliptus saja;
- Bahwa diatas Objek Terpekara ada umbul air milik Op. Nibbuk sitanggang tempat perladangan yang diusahai oleh Gayus Sitanggang;
- Bahwa umbul air tersebut dahulu keluar secara alami dan saat ini diperbaiki oleh keturunan dari Op. Nibbuk sitanggang;
- Bahwa sekarang di atas tanah terpekara sebahagian tumbuh Pohon ekaliptus dan tidak berkembang dan Pohon ekaliptus ada yang mati;
- Bahwa objek perkara II lebih luas dari Objek perkara I;
- Bahwa jika kita masuk menuju objek perkara di sebelah kiri menghadap perkara I sebelah kiri Tanah opung Saksi, Opung Jarman Sitanggang;
- Bahwa tanah Mau Sitanggang di sebelah kiri;
- Bahwa lurus objek perkara tanah Deka Sitanggang;
- Bahwa ada jurang di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan 30 Desember 2019 karena ada laporan kepada Manat Sitanggang;
- Bahwa nama opung Saksi adalah Op Tahan anak dari Op. Nibbuk Sitanggang. Manat Sitanggang keturunan dari yang pertama, Masko Sitanggang keturunan op. Jagalo, Tamba keturunan op. Botar bersaudara dengan Op. Nibbuk;
- Bahwa di objek perkara terdapat umbul air bernama Aek Sipitu Mata yang telah diperbaiki oleh pihak Tergugat namun tidak ada keberatan dari Poran Sitanggang;
- Bahwa tidak ada pohon ekaliptus tumbuh di sekitar desa Aek Nauli selain di tanah perkara;
- Bahwa dahulunya objek perkara adalah tempat gembala kerbau Op. Nibbuk;
- Bahwa jarak kampung Op. Nibbuk dari tanah perkara sekitar 500 m (lima ratus meter);

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Hongma Sitanggang, kepala desa Aek Nauli;
- Bahwa nama kampung Poran Sitanggang adalah Pasanggrahan. Satu desa dengan Saksi, Saksi di Lumban Gumba;
- Bahwa Lumban Gumba lebih dekat ke objek perkara daripada Pasanggrahan;
- Bahwa Jala Sitanggang, Jonter Sitanggang, Jalia Sitanggang, Esra, Riko Sitanggang, Robet Sitanggang turut mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa hubungan Sigiرو dengan keturunan Op. Nibbuk, Sigiرو adalah pihak boru dari keturunan Op. Nibbuk;
- Bahwa anak dari Manat Sitanggang yang bernama Jabontang pernah melarang Poran Sitanggang mengerjakan tanah perkara objek perkara I pada tahun 2004 dengan alasan tanah itu milik Op. Nibbuk. Lalu Poran Sitanggang melawan karena menurutnya itu tanahnya;
- Bahwa Poran menunjukkan surat gadai, Saksi tidak pernah membaca tetapi hanya mendengar saja. Surat gadai antara Djapoda Sitanggang dengan Djabuttu Sitanggang. Yang menggadaikan Djapoda Sitanggang kepada Djabuttu Sitanggang;
- Bahwa Ama Djabuttu Sitanggang orang tua dari Poran Sitanggang
- Bahwa Saksi pernah mendengar Passa Sitanggang, Passa Sitanggang dan Djabuttu Sitanggang adalah sama;
- Bahwa di sekitar Lumban Gumba ada tambak Op. Nibbuk berdiri jarak dari tanah perkara sekitar 150 m (seratus lima puluh meter). Makam Raja Sigiرو berdampingan dengan tambak Op. Nibbuk (bukti T-5 dan T-6);
- Bahwa di sekitar tanah perkara tidak ada tambak dari kakek Poran Sitanggang;
- Bahwa kerabat Poran Sitanggang tidak ada yang menguasai tanah yang berbatas dengan tanah perkara. Seluruh batas di tanah perkara dikuasai oleh keturunan Op. Nibbuk;
- Bahwa di sekitar tanah perkara terdapat marga Sinurat;
- Bahwa Tamba Sitanggang, Gayus ada tanahnya berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa di antara tanah perkara objek perkara I dan objek perkara II ada jalan desa;
- Bahwa tanah perkara tidak ada berbatas dengan Baringin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada rencana pembangunan tugu ataupun Yayasan Raja Sitempang;
- Bahwa rencana pembangunan tugu ataupun Yayasan Raja Sitempang dibawah ekaliptus objek perkara II ke arah sebelah kanan kalau masuk tanah perkara, di bukit sebelum ekaliptus;
- Bahwa sudah lama rencana pembangunan tugu atau Yayasan Raja Sitempang namun rencana itu batal karena dilarang oleh Jabontang Sitanggang yang disebabkan ikutnya tanah pomparannya Op Nibbuk. Pelarangan dilakukan ketika hendak peletakan batu pertama;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam jagung di tanah perkara sejak 23 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menanam di tanah perkara;
- Bahwa ada keberatan Poran Sitanggang ketika Saksi dan yang lainnya menanam jagung di tanah perkara dan dilaporkannya ke kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada kumpulan keturunan Op. Nibbuk. Manat Sitanggang yang pegang uang kas untuk penanaman jagung;
- Bahwa ekaliptus pemilik kayunya adalah pemerintah;
- Bahwa dahulu pemerintah merawat ekaliptus tersebut, sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Poran Sitanggang melapor ke polisi ketika terjadi kebakaran lahan ekaliptus tapi Saksi tidak mengetahui alasan pelaporannya;
- Bahwa tidak ada hubungan Gayus Sitanggang dengan Poran Sitanggang;
- Bahwa hubungan antara Djapoda Sitanggang dan Djabuttu Sitanggang abang beradik;

2. Saksi **Antonius Sihotang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah dua bidang tanah di desa Aek Nauli dimana kedua tanah itu dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa luas tanah perkara objek yang pertama 1,5 Ha (satu koma lima hektar dengan batas-batas: sebelah timur berbatas dengan Deka Sitanggang, sebelah barat berbatas dengan Pangihutan Sitanggang,sebelah selatan berbatas dengan Tamba Sitanggang, sebelah utara berbatas tanah Op. Nibbuk. Sedangkan luas tanah perkara objek yang kedua adalah 3,9 Ha (Tiga koma sembilan hektar) dengan batas-batas: sebelah barat berbatas dengan jalan desa, sebelah timur berbatas dengan mata air dari Deka Sitanggang, sebelah selatan berbatas dengan mata air dari 7 mata air milik Op. Nibbuk Sitanggang, sebelah utara berbatas dengan tanah Nibbuk Sitanggang dan tanah Pangihutan;
- Bahwa jarak tanah perkara ke tempat tinggal Saksi sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi tinggal di Aek Nauli sejak lahir dan dahulunya tanah perkara dikuasai oleh Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa kakek saksi dengan Op Nibbuk adalah kakak beradik dimana Saksi adalah generasi ke 3 (tiga) dari Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa selama ini tanah perkara dikuasai oleh keturunan Op. Nibuk Sitanggang yaitu Manat Sitanggang;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Manat Sitanggang tidak ada lagi yang lain menguasai tanah perkara dan Manat Sitanggang menguasai tanah perkara secara terus menerus;
- Bahwa tanah perkara dikuasai dengan cara ditanam jagung;
- Bahwa Saksi mengembala kerbau tahun 1989 ke tanah perkara lahan masih kosong, belum ada pohon di atas;
- Bahwa mulai ada tanaman di atas tanah perkara adalah dahulunya Poran Sitanggang kepala desa disana dan ada program penghijauan ekaliptus oleh presiden Suharto sehingga ditanami ekaliptus di tanah perkara;
- Bahwa yang menanam ekaliptus di atas tanah perkara adalah Poran Sitanggang selaku kepala desa;
- Bahwa ekaliptus tersebut di tanam di tanah Op. Nibbuk Sitanggang karena Poran Sitanggang meminta kepada Jarman Sitanggang agar tanah perkara ditanami ekaliptus;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat sendiri Poran Sitanggang meminjam kepada tulang Saksi yang bernama Jarman Sitanggang supaya ditanami ekaliptus di tanah perkara;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian penanaman ekaliptus maupun batas waktu peminjaman dan ketika itu Poran menanyakan sampai dimana bisa ditanami;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai 2019 saksi menanam jagung di tanah Pangihutan seluas 2 ha (dua hektar) dengan cara meminta izin kepada Pangihutan Sitanggang karena tanah yang saya tanami itu adalah milik oppung mereka;
- Bahwa yang mengerjakan tanah perkara ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang, hasil panennya untuk kelompok;
- Bahwa belum ada nama kelompoknya namun pimpinan kelompok dan pengelola keuangan adalah Manat Sitanggang;
- Bahwa sebelum tahun 2019 tanah perkara kosong dan hanya ada pohon ekaliptus;
- Bahwa Poran Sitanggang pernah melaporkan kepada polisi mengenai peristiwa kebakaran lahan kayu. Ada 2 (dua) orang yang dilaporkan dan salah satunya adalah Poltak Malau;
- Bahwa belum ada pembagian tanah dari Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat Saksi mendengar bahwa di dalam objek perkara terdapat umbul air milik Tergugat;
- Bahwa nama kakek Pangihutan adalah Op. Tahan Batu;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Tamina Sitanggang, borunya Apa Tahan Batu, kakaknya Mau Sitanggang;
- Bahwa ada tanah Mau Sitanggang berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa Apa Tahan Batu adalah anak dari Op Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa Manat Sitanggang adalah keturunan Op. Jabotang Sitanggang;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manat Sitanggang menanam jagung bersama keturunan Op. Nibbuk dan yang lainnya tahun 2019, tidak ada tahun 1990. Tahun 1990 adalah menanam ekaliptus;
- Bahwa tempat penanaman ekaliptus tersebut tempat mengembala kerbau pemilik kampung Lumban Gumba;
- Bahwa sewaktu Saksi mengerjakan tanah perladangan Pangihutan tahun 2016 Saksi tidak ada melihat Poran Sitanggang ada mengerjakan sebagian tanah perkara dengan ditanam padi atau jagung;
- Bahwa tidak pernah Poran Sitanggang membersihkan lahan ekaliptus tersebut;
- Bahwa umbul air di tanah perkara sudah dibuat tempatnya oleh pomparan Op. Nibbuk yaitu Gayus Sitanggang, terbuat dari semen dan besi dan tidak ada keberatan Poran Sitanggang ketika umbul air diperbaiki;
- Bahwa letak huta Lumban Gumba sekitar 600 m (enam ratus meter) dari tanah perkara;
- Bahwa Poran Sitanggang tinggal di kampung Pasanggrahan yakni 2 km (dua kilometer) dari tanah perkara;
- Bahwa ada tambak Op. Nibbuk Sitanggang dan Sigiro di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tanah perkara milik Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa kepala desa Aek Nauli sekarang adalah Hongma sitanggang;
- Bahwa keturunan op. Nibbuk yang mengerjakan tanah perkara Saksi tidak bisa menyebut semua namanya dan dari pihak boru keturunan Op. Nibbuk juga ada yang ikut mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa tanaman di objek perkara sudah 3 (tiga) kali panen dan hasil penjualan panen dari tanah op. Nibbuk semuanya mendapat bagian tapi dimasukkan ke kas, untuk beli pupuk;
- Bahwa ada marga Sinurat terbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa tidak ada Tamba Sitanggang ikut mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Masko Sitanggang dan Juana Sinurat adalah keturunannya Op. Nibbuk, opung mereka bersaudara dengan Op. Nibbuk;
- Bahwa Masko Sitanggang adalah keturunan Op. Jagalo dan Masko turut mengerjakan tanah perkara dengan izin dari Manat Sitanggang, begitu juga dengan Juana Sinurat;
- Bahwa Poran Sitanggang pernah menjadi kepala desa sekitar tahun 1986;
- Bahwa yang menanam ekaliptus adalah Poran Sitanggang bersama dengan orang lain namun saksi tidak mengetahui namanya karena mereka banyak;
- Bahwa setahu Saksi ekaliptus tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Poran Sitanggang melapor ke polisi ketika kebakaran lahan di tanah perkara;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkumpulan keturunan Op. Nibbuk mulai ada sejak ada pelaporan ke polisi tersebut dan saat itu belum ada tanaman jagung;
- 3. Saksi **Hongma Sitanggang** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah di Perladangan Parluhut- luhutan Kecamatan Pangururan Kab. Samosir;
 - Bahwa Saksi adalah kepala desa Aek Nauli periode 2020 sampai dengan 2026;
 - Bahwa tanah perkara ada 2 (dua) bidang;
 - Bahwa yang menjadi pembatas kedua bidang tanah perkara tersebut adalah jalan desa Aek Nauli;
 - Bahwa Objek Perkara I sebelah kiri seluas sekitar 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan objek ke II seluas sekitar 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi). Ukuran tersebut Saksi ketahui ketika Pemeriksaan Setempat;
 - Bahwa objek Perkara I sebelah utara berbatas dengan perladangan Mau Sitanggang, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Aek Nauli, sebelah timur berbatas dengan Masko Sitanggang sama dengan Deka Sitanggang (anaknya) dan Sebelah barat berbatas dengan Mau Sitanggang. Sebelah timur tanah perkara objek pertama ada jurang sebelum tanah Masko Sitanggang. Kemudian Objek Perkara II sebelah Timur berbatas dengan Masko Sitanggang sama dengan Deka Sitanggang (anaknya), sebelah Utara berbatas dengan jalan desa dan sebelah barat berbatas dengan Tamba Sitanggang dan keturunan Op. Nibbuk yang dikuasai oleh Ama Jabuka dan Baringin dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Japoda Sitanggang, Jaiman Sitanggang, Medan Sinurat dan Tamba Sitanggang;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala desa tidak pernah diadakan mediasi antara penggugat dengan Para Tergugat, ada pernah Saksi dengar arsip mediasi di kantor desa namun tidak ada hasil mediasi tersebut;
 - Bahwa yang ada diatas tanah perkara objek perkata I ada tumbuh pohon ekaliptus, tanaman jagung, tanaman raja dan pohon tuak atau enau, di objek perkara II ada tumbuh pohon mangga yang sudah tua;
 - Bahwa di objek perkara I tidak ada sawah yang dikuasai Poran Sitanggang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek perkara I dikuasai oleh Poran Sitanggang;
 - Bahwa tidak pernah di objek itu dikuasai oleh Japoda Sitanggang;
 - Bahwa pemilik tanaman jagung yang ditanam di tanah perkara adalah Manat Sitanggang dan kawan-kawan;
 - Bahwa Manat Sitanggang adalah keturunan dari Op. Nibbuk Sitanggang;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sejarahnya Op. Nibbuk Sitanggang asalnya dari Narambean pindah ke Lumban Gumba setelah menikah membuat perkampungan disana;
- Bahwa ada tambak Op. Nibbuk Sitanggang di sekitar tanah perkara;
- Bahwa jarak tanah perkara ke Lumban Gumba sekitar 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa ekaliptus yang ada di tanah perkara ditanam sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa pohon ekaliptus ditanam dalam rangka program pemerintah untuk penghijauan;
- Bahwa saat proses penanaman ekaliptus tersebut umur Saksi sekitar 15 (lima belas) tahun dan jika ke sekolah melintasi tanah perkara;
- Bahwa pemilik objek perkara I dan objek perkara II menurut cerita orang tua Saksi adalah Op. Nibbuk Sitanggang dan keturunannya;
- Bahwa sebelum ditanam ekaliptus tanah perkara tempat pengembalaan kerbau seluruhnya;
- Bahwa yang berbentuk sawah dahulunya terbengkalai tidak ada yang mengusahai;
- Bahwa Mau Sitanggang keturunan Op. Nibbuk Sitanggang bersaudara dengan Manat Sitanggang dan Deka Sitanggang bersaudara juga dimana Op. Nibbuk Sitanggang merupakan leluhur mereka yang kakak beradik;
- Bahwa Jaiman Sitanggang, Tamba Sitanggang masih satu rumpun;
- Bahwa tanaman jagung di tanah perkara ditanam tahun 2019;
- Bahwa sewaktu Poran Sitanggang melaporkan Saksi atas terjadinya kebakaran lahan di tanah perkara. Ketika di kantor polisi Saksi menanyakan apa dasarnya Poran Sitanggang melapor atas terbakarnya lahan terperkara pada saat itu ada dipelihatkan kepada Saksi Surat Gadai tahun 1959;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat gadai tersebut sekilas;
- Bahwa surat gadai antara Japoda Sitanggang menggadaikan sebidang tanah dengan Ama Jabuttu Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Poran Sitanggang dengan Japoda Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Poran Sitanggang;
- Bahwa umbul air terletak di objek perkara II;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat Pemeriksaan Setempat umbul air tersebut diakui oleh Penggugat milik Tergugat di hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa pemilik umbul air di atas objek perkara II adalah keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa yang melakukan pemugaran umbul air tersebut Manat Sitanggang dan kawan-kawan;
- Bahwa Manat Sitanggang, Ama Joshua Sitanggang, Amani Apo Sigi, Amariani Sigi, Pardi Sigi, Nando Sigi, dan banyak lagi keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa Tamba Sitanggang tidak ada mengusahai tanah perkara;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengambil bibitnya sewaktu ada penanaman ekaliptus tahun 1990-an ada 2 (dua) pohon tapi yang hidup 1 (satu) pohon saja dengan diameter sekitar $\frac{1}{2}$ m (setengah meter), lebih besar dari yang ada di tanah perkara;
- Bahwa Kepala desa yang terdahulu secara berurutan sampai sekarang adalah Op. Niusur Sitanggang, Jainat Sinurat, Bernat Sinurat, Poran Sitanggang, Halomoan Sitanggang, Sabam Sinurat dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jainat Sinurat menjadi kepala desa tahun berapa;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan kampung yang dijadikan bukti surat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut sebagai kepala desa atas dasar surat pernyataan pemohon atas nama Manat Sitanggang;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut berdasarkan arahan dari Camat, seterusnya Saksi bertanya kepada pemohon berdasarkan silsilah siapa yang mendirikan rumah yang pertama disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada diatur di undang undang bahwa kepala desa bisa mengeluarkan surat keterangan kampung, tapi Saksi berkoordinasi dengan camat, dan berdasarkan silsilah dan sejarah;
- Bahwa Saksi menyatakan penanaman ekaliptus adalah program penghijauan pemerintah tahun 1997;
- Bahwa pemilik pohon ekaliptus tersebut adalah pemerintah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pemerintah yang mana dibawah pengawasan siapa;
- Bahwa sebagai kepala desa sekarang Saksi tidak ada melakukan pengawasan ekaliptus tersebut, saat terjadi kebakaran Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menanam pohon ekaliptus tersebut adalah Poran Sitanggang;
- Bahwa yang meminta mediasi dan melapor adalah Poran Sitanggang, atas dasar permasalahan Poran Sitanggang keberatan ditanami jagung di atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi mendengar di sebelah barat tanah perkara yakni tanah milik keturunan Op. Nibbuk ada rencana membuat tugu Raja Sitempang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat penyerahan tanah keturunan Op. Nibbuk untuk rencana pembangunan tugu Raja Sitempang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Poran Sitanggang memperlakukan tanah tersebut akhir-akhir ini dan tidak sejak dahulu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara keluarga besar Manat Sitanggang dan kawan-kawan bersama Parsopoan bermasalah tapi tidak mengetahui lahan yang mana;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan ekaliptus adalah lahan yang diminta Poran Sitanggang kepada Op. Ernisa atau Jarman Stanggang keturunan Op. Nibbuk Sitanggang untuk ditanam ekaliptus;
- Bahwa luas tanah yang diminta Poran Sitanggang kepada Op. Ernisa adalah kedua objek perkara tersebut;
- Bahwa cara pemerintah dalam melakukan program penghijauan tersebut dengan memberikan bibitnya ekaliptus melalui Dinas Kehutanan kepada Poran Sitanggang sebagai kepala desa pada saat itu;
- Bahwa kedua objek perkara tersebut ditanami ekaliptus dan sekarang masih ada tersisa sebagian;
- Bahwa Saksi melihat proses penanaman ekaliptus tersebut;
- Bahwa Saksi sering melintas di tanah perkara tahun 1990-1993 ketika Saksi SMP melewati tanah perkara;
- Bahwa umur Saksi saat penanaman ekaliptus sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selain Poran Sitanggang ada juga yang lain ikut membantu penanaman ekaliptus tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah perkara dipinjam oleh Poran Sitanggang karena Saksi sering mengembalikan kerbau bersama Jarman Sitanggang sebagai keturunan Op. Nibbuk yang tinggal disana pada saat itu;
- Bahwa tidak ada suratnya perihal peminjaman tanah tersebut untuk ditanami ekaliptus hanya Saksi dengar cerita;
- Bahwa umbul air di tanah perkara bernama Aek Si Pitu Mata yang digunakan untuk air minum;
- Bahwa sewaktu Saksi mengembalikan kerbau umbul air sudah ada;
- Bahwa pada saat Poran Sitanggang menjabat kepala desa ada lahan yang lain ditanami juga ekaliptus di desa Sitolu Huta, di desa Pinagar Saksi pernah kesana;
- Bahwa setelah Poran Sitanggang selesai menjabat kepala desa, tidak ada lagi program penghijauan penanaman ekaliptus;
- Bahwa orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa tanah perkara milik Op. Nibbuk Sitanggang ketika ada acara membawa sesajen di mata air yang ada di tanah perkara, Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa tanah perkara dahulu tidak diusahai sampai tahun 2019 hanya tempat mengembalikan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa keturunan Op. Nibbuk tidak mengusahai tanah perkara sebelumnya;

4. Saksi **Polmen Naibaho** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Poran Sitanggang dengan keturunan Op. Nibbuk Sitanggang antara lain Ama Desi Sitanggang, Poltak

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malau, Jamottang Sitanggang, Jarman Sitanggang dan lain lain adalah mengenai dua bidang tanah di Desa Aek Nauli yang keduanya dibatasi jalan;

- Bahwa tanah perkara objek pertama seluas 1400 – 1500 m² dan tanah perkara objek kedua seluas 3900-4000m²;

- Bahwa jarak tanah perkara ke tempat tinggal Saksi sekitar 4 km (empat kilometer);

- Bahwa dahulu Saksi tinggal sekitar 200 m (dua ratus meter) dari tanah perkara dimana Saksi tinggal di rumah opung saksi yang bernama Jamottang Sitanggang. Saat Saksi berumur 6 (enam) sampai 9 (sembilan) tahun sering mengembalikan kerbau tulang (Paman) Saksi ke tanah perkara;

- Bahwa sekitar tahun 1970-an yang ada di atas tanah perkara ada bawang, jagung, ubi sampai tahun 1980-an. Kemudian di atas tanah perkara pohon ekaliptus (tahun 1986 atau 1987) yang ditanam kepala desa bernama Poran Sitanggang;

- Bahwa sebelum ditanam ekaliptus, tanaman bawang, ubi dan jagung yang menanam tulang dan nantulang Saksi yang bernama Oppu. Desi;

- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi tanah perkara adalah milik Op.

Nibbuk Sitanggang;

- Bahwa sekitar tahun 1990-an Saksi bertanya kepada tulang Saksi yang bernama Jarman Sitanggang dan Jamottang Sitanggang mengapa bisa ada pohon ekaliptus disana, menurut cerita tulang Saksi karena ada program penghijaun oleh pemerintah sehingga kepala desa wajib menanam ekaliptus. Sehingga Poran Sitanggang meminjam tanah tersebut untuk ditanami ekaliptus;

- Bahwa menurut tulang Saksi itu ekaliptus akan menjadi milik Poran Sitanggang, jika sudah panen tanah akan dikembalikan;

- Bahwa Saksi tidak melihat proses penanaman ekaliptus tersebut karena sudah kembali ke rumah orangtua ke Pangururan tahun 1977;

- Bahwa Saksi tidak tahu andil dari pemerintah atas penanaman ekaliptus tersebut apakah ada diberi bibit oleh pemerintah;

- Bahwa tidak ada ganti rugi atau biaya sewa tanah tempat tanaman ekaliptus tersebut;

- Bahwa tidak pernah ekaliptus dipanen atau diambil kayunya;

- Bahwa tidak seluruhnya tanah perkara ditanami ekaliptus, hanya sebagian dan sebelah selatan yang paling banyak;

- Bahwa yang tidak ditanam ekaliptus dahulunya ditanami ubi;

- Bahwa tanah perkara terus menerus diusahai oleh tulang dan nantulang Oppu Desi;

- Bahwa sekarang di atas tanah perkara ditanami jagung oleh kami seluruh keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;

- Bahwa kami membuat kelompok tani tahun 2019 kami baru mulai karena sekarang tanaman jagung menjanjikan;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua kelompok tani tersebut adalah Ama Desi dan anggotanya keturunan harus keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa tanaman jagung tersebut sudah pernah dipanen sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang menerima hasil panen tersebut masih di kas-kan untuk modal menanam kembali;
- Bahwa objek perkara menjadi masalah karena Poran Sitanggang mengklaim bahwa tanah perkara miliknya karena dia menanami pohon ekaliptus;
- Bahwa setelah ekaliptus ditanam di lahannya di bawah pohon ekaliptus tersebut pernah dicoba ditanami oleh Saksi dan paman Saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah penanaman ekaliptus tersebut lahannya masih terus menerus dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah perkara pernah digadaikan, dijual maupun disewakan;
- Bahwa objek perkara yang pertama yang sebelah depan jika kita masuk dari jalan menuju ke desa Aek Nauli;
- Bahwa ada umbul air di tanah perkara objek perkara II dan umbul air itu tidak ada namanya namun dahulu disebut mual Op. Nibbuk;
- Bahwa yang memperbaiki umbul air tersebut adalah Popparan Op. Nibbuk;
- Bahwa sebelum ada ekaliptus tanah perkara pernah dijadikan tempat mengembalikan kerbau sebagian, sebagian lagi ditanami tanaman muda;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rencana pembangunan tambak Raja Sitempang di sekitar tanah perkara tahun 2005-2006, Saksi mengetahui karena dari Raja Sitempang Saksi ikut dari pihak boru dan Saksi ikut dipanggil rapat di Buhit. Dalam rapat tersebut peletakan batu pertama di desa Aek Nauli persis di tanah perkara. Saksi berangkat ke kampung tulang Saksi di Lumban Gumba untuk menyampaikan kepada Jarman Sitanggang dan Jabottang Sitanggang perihal rencana tersebut;
- Bahwa Jarman Sitanggang dan Jabotang Sitanggang keberatan dan melarang peletakan batu pertama di atas tanah tersebut kemudian mempertanyakan dari mana izin mendirikan tambak tersebut. Lalu terjadi keributan dan rencana tersebut dibatalkan;
- Bahwa Baringin turut andil dalam rencana pembangunan tambak tersebut yakni turut menyerahkan tanahnya namun dia juga yang membatalkan penyerahannya;
- Bahwa jarak Lumba Gumba dengan perladangan Parluhutan-luhutan adalah sekitar 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa jarak tempat tinggal Poran Sitanggang ke tanah perkara sekitar 1 km (satu kilometer);

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat tambak Op. Nibbuk di desa Lumban Gumba;
- Bahwa yang menyerahkan tanah rencana pembangunan tambak Raja Sitempang keturunan Raja Sitempang, Ama Imelda, Aparlindungan sebagai pengurus;
- Bahwa Oppung Saksi atas nama Mangetong Sitanggang adalah kakak beradik dengan Op. Manat Sitanggang;

5. Saksi Maruhum Sitanggang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah di Perladangan Parluhut- luhutan Kecamatan Pangururan Kab. Samosir yang dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah Saksi di sekitar tanah perkara tahun 1980-an sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah perkara tahun 2018 dan saat itu objek perkara I dan objek perkara II kosong, hanya tempat mengembalikan kerbau serta tidak pernah dikerjakan sampai dengan tahun 2018 Saksi kesana;
- Bahwa sekitar tahun 1990-an ketika menjabat kepala desa, Poran Sitanggang permissi kepada Jarman Sitanggang untuk menanam ekaliptus di tanah perkara. Saksi mengetahuinya dari cerita Jarman Sitanggang;
- Bahwa tanah perkara milik Op. Nibbuk Sitanggang yang diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah perkara milik Op. Nibbuk Sitanggang karena cerita dari opung Saksi turun temurun;
- Bahwa Op. Nibbuk ke Saksi 5 (lima) sundut atau generasi ke 5 (lima);
- Bahwa yang terlama pernah mengerjakan tanah perkara adalah Op. Nibbuk;
- Bahwa Jarman Sitanggang tidak pernah mengerjakan tanah perkara. Tanah perkara hanya tempat mengembalikan kerbau umum;
- Bahwa sekarang tanah menjadi permasalahan karena Poran Sitanggang mengklaim itu tanahnya dasarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah ada pembicaraan Manat Sitanggang sekitar 5 (lima) tahun yang lalu kepada kami untuk menanam jagung disana;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah disewakan atau digadaikan;
- Bahwa sekarang yang ada di tanah perkara adalah jagung yang ditanam oleh Manat Sitanggang, Saksi kesana sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Poran Sitanggang menanam ekaliptus di tanah perkara untuk penghijauan;
- Bahwa tanah perkara bukan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat atau alas hak tanah perkara bahwa itu milik Op. Nibbuk Sitanggang;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi yang di sekitar objek perkara bukti haknya adalah bukti pembayaran pajak;
- Bahwa Japoda Sitanggang memiliki tanah di sekitar tanah perkara berendeng dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah Japoda Sitanggang tidak berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa kedua bidang objek perkara ini dahulunya sudah ada jalan yang memisahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Jarman Sitanggang bahwa ada umbul air bernama Sipitu Mata di tanah perkara objek perkara ke II milik Op Nibbuk dan semua orang bisa ke umbul air tersebut untuk air minum saat kemarau. Kemudian umbul air itu direhab oleh Manat Sitanggang;
- Bahwa penduduk Lumban Gumba jika kemarau mengambil air kesana;
- Bahwa saksi mengetahui Huta Lumban Gumba yang berjarak sekitar 200-300 meter dari tanah perkara dan disana terdapat tambak Op.Nibbuk;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Jaiman Sitanggang;
- Bahwa letak perladangan Jaiman Sitanggang di bawah objek perkara II, perladangan Jaiman berupa sawah dan Saksi sering mengerjakan perladangan tersebut;
- Bahwa ada lagi perladangan keturunan Op. Nibbuk di sekitar tanah perkara yaitu Tamba Sitanggang dan Bius Sitanggang;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan perladangan orang tua Saksi tersebut, Saksi pernah melihat Jarman Sitanggang mengerjakan objek perkara I bersama orang tua Manat Sitanggang, Jamontar Sitanggang;
- Bahwa objek perkara I ada berbatas dengan Mau Sitanggang. Mau Sitanggang keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa jalan desa Aek Nauli dibuat kira-kira tahun pada 1970-an;
- Bahwa orang tua Poran Sitanggang tinggal di Pasangrahan, sekitar 2-3 km (dua sampai tiga kilometer) dari tanah perkara;
- Bahwa di objek perkara I ditanami padi oleh Jarman Sitanggang;
- Bahwa Jaiman Sitanggang adalah bapak kandung Saksi sedangkan Mau Sitanggang adalah opung Saksi;
- Bahwa Japoda Sitanggang dengan Poran Sitanggang bersaudara;

6. Saksi Riston Sitanggang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Poran Sitanggang dengan keturunan Op. Nibbuk Sitanggang adalah 2 (dua) bidang yang dipisahkan jalan Aek Nauli yang terletak desa Aek Nauli perladangan Parluhut luhutan;
- Bahwa luas tanah objek perkara pertama 14000 m² (empat belas ribu meter persegi) dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Mau Sitanggang, sebelah timur berbatas jurang berbatas dengan Deka Sitanggang/Masko Sitanggang, sebelah selatan berbatas dengan jalan desa sek nauli, sebelah barat berbatas dengan Mau Sitanggang;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek perkara kedua adalah 39000 m² (tiga puluh sembilan ribu meter persegi) dengan batas-batas: sebelah timur berbatas dengan Deka Sitanggang/Masko Sitanggang, sebelah selatan berbatas dengan Japoda Sitanggang dan Jaiman Sitanggang, Beda Sinurat dan Tamba Sitanggang, sebelah barat berbatas dengan milik Pinoppar Op. Nibbuk diusahai oleh Baringin Sitanggang, sebelah utara berbatas dengan jalan Desa Aek Nauli;
- Bahwa jarak Lumban Gumba ke tanah perkara sekitar 200 -300 m (dua ratus sampai tiga ratus meter);
- Bahwa ada mata air di objek perkara II. Mata air tersebut diusahai oleh orang tua Saksi dahulu yang bernama Gayus Sitanggang;
- Bahwa mata air tersebut pernah diperbaiki dan mata air tersebut bebas digunakan oleh semua orang;
- Bahwa orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa tanah perkara adalah milik opung Saksi. Hal tersebut diceritakan ketika Saksi SMP ketika pergi ziarah ke kampung;
- Bahwa keadaan tanah perkara dahulunya kosong sebagai tempat mengembalakan kerbau. Kalaupun ada pohon mangga dan pohon enau yang tumbuh sendiri;
- Bahwa tanah perkara pernah diusahai Jahoba, Jamontang, Saksi tidak ingat tahun berapa mereka mengusahai ketika Saksi sekolah SMP;
- Bahwa kedua bidang tanah perkara diusahai oleh keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi pernah menanami pohon pinus di perbatasan tanah itu persisnya di bawah umbul air;
- Bahwa pada saat itu belum ada pohon ekaliptus. Poran Sitanggang menanam ekaliptus ketika dia menjabat pengulu karena ada program pemerintah untuk penghijauan. Poran Sitanggang meminta izin kepada bapa tua Saksi untuk menanam ekaliptus di lahan opung Saksi;
- Bahwa tidak ada surat tertulis perihal peminjaman lahan tersebut;
- Bahwa saat itu di tanah perkara ada tanaman mangga, pohon aren, ekaliptus dan tanaman jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Poran Sitanggang mengusahai tanah perkara dengan menanam jagung atau padi melainkan hanya menanam ekaliptus;
- Bahwa seluruh keturunan Op. Nibbuk yang menanam jagung di tanah perkara termasuk Saksi (sepulang merantau), agar tidak digarap oleh orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita rencana pembangunan tambak Raja Sitempang ketika peletakan batu pertama tidak dilanjutkan karena bapa tua Saksi yang mengusirnya;
- Bahwa tidak ada di objek perkara I tanaman yang ditanam oleh Japoda Sitanggang;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perladangan Poran Sitanggang di sekitar parluhut-luhutan;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, saksi mendengar Poran Sitanggang mengakui umbul air milik Para Tergugat;
- Bahwa Jaiman Sitanggang, Mau Sitanggang dan Djabilang Sitanggang adalah keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1971 dan besar di Medan dan ketika SMP orang tua Saksi menceritakan tanah perkara di parluhut-luhutan adalah milik Op Saksi;
- Bahwa ada keberatan bapa uda Saksi ketika Poran Sitanggang menanam Ekaliptus. Saksi tidak ingat kapan keberatan tersebut dan keberatan tersebut dari cerita bapa uda Saksi yang bernama Jabottang ketika ziarah bersama orang tua Saksi yang bernama Gayus Sitanggang. Orang tua Saksi memanggil Poran Sitanggang dan menanyakan alasan ditanami ekaliptus dan Poran Sitanggang mengatakan hanya sementara untuk penghijauan;
- Bahwa ketika kami berladang penanaman jagung di tanah perkara tidak pernah ada yang keberatan tetapi melalui pengaduan pernah;
- Bahwa tanah perkara belum pernah dibagi dan masih milik bersama keturunan Op. Nibbuk Sitanggang;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah disewakan atau digadaikan;
- Bahwa Manat Sitanggang, Masko Sitanggang, Juana Sinurat, Tamba Sitanggang, Jaingat Sigirot dan Poltak Malau menanam jagung di tanah perkara, dan masih banyak lagi yang lain menanam jagung di tanah perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana telah terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan provisi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI ataupun orang lain menghentikan pengusaannya atas tanah perkara dan memerintahkan agar atas tanah terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg, maka tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam konvensi / para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut: Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*); Eksepsi tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir*); Eksepsi letak dan luas serta batas tanah terperkara kabur (*obscur libel*); Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut dengan alasan eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kurang pihak dengan alasan yang menguasai objek perkara bukan hanya Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi melainkan masih ada keturunan Op. Nibbuk Sitanggang yang turut menguasai tanah terperkara dan keturunan Op. Roijon Sitanggang juga harus ditarik sebagai pihak jika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memandang bahwa Op. Roijon (telah wafat) telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta jawab jinawab, pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan klaim, memugar mata air serta mengusahai objek perkara. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata juga tidak ada orang lain lagi yang mengakui menguasai tanah objek perkara. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidaklah kurang pihak. Sedangkan mengenai adanya jual-beli tanah objek perkara haruslah dibuktikan dan sudah memasuki pokok perkara dan bukan lagi domain eksepsi, dengan demikian eksepsi gugatan kurang pihak beralasan hukum untuk ditolak;

2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir*)

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berkedudukan dan berkepentingan mengajukan gugatan karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukan keturunan Op. Nibbuk Sitanggang sedangkan objek perkara yang terletak di Parluhut luhutan merupakan wilayah perladangan kampung Lumban Gumba;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian berikut:

- Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;
- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
- Bahwa dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;
- Bahwa selain itu secara umum untuk dapat diterimanya suatu gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki dasar hukum, adanya kepentingan hukum, mengandung sengketa serta dibuat secara cermat dan terang (lihat Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sesungguhnya merupakan dalil tandingan dari

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan tidak ada hubungannya dengan formalitas gugatan sehingga alasan eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa kendati demikian karena masih dalam kerangka rumpun eksepsi mengenai kedudukan hukum dan kepentingan hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai keturunan sekaligus salah satu dari ahli waris alm. Op.Turut Lan Sitanggang dimana objek perkara merupakan warisan dari alm. Op.Gaja Maniop Sitanggang kepada alm. Op.Turut Lan Sitanggang yang kemudian berlanjut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama Lasmer Sitanggang, Saksi Makdin Sinurat, Saksi Baringin Sitanggang serta saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi atas nama Pangihutan Sitanggang, pada pokoknya menyatakan: salah satu anak dari Op. Turut Lan Sitanggang adalah Op.Passa Sitanggang. Kemudian salah satu anak Op. Passa Sitanggang bernama Ama Passa Sitanggang (Ama Djabuttu Sitanggang) lalu anak ama Passa Sitanggang adalah Passa Sitanggang (Djabuttu Sitanggang) dan Poran Sitanggang. Adapun saksi-saksi tersebut bukan merupakan keturunan dari Op. Turut Lan Sitanggang sehingga saksi-saksi menyatakan tidak mengetahui persisnya seluruh silsilah dari Op. Turut Lan Sitanggang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan silsilah tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P-8 tentang silsilah Op.Turut Lan Sitanggang. Adapun surat dibawah tangan itu dibuat oleh Sahala Sitanggang yang tidak diketahui kapasitasnya dalam membuat silsilah tersebut dimana namanya tidak tercantum sebagai bagian dari bagan silsilah Op.Turut Lan Sitanggang, tidak memberikan keterangan di persidangan, serta tidak pula mengatasmakan pejabat tertentu yang mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bagan silsilah Op. Turut Lan Sitanggang (vide bukti surat P-8) Ama Passa mempunyai anak bernama Passa (A.Jabuntu) yang salah satu anaknya bernama Poran Sitanggang serta A. Djabuttu dan Japoda Sitanggang merupakan keturunan dari opung yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Lasmer Sitanggang yang menyatakan Op.Datu Sitanggang merupakan Op. dari Djabuttu Sitanggang dan keterangan Saksi Pangihutan Sitanggang yang menyatakan hubungan antara Djapoda dengan Djabuttu adalah abang beradik. Oleh karena adanya ketidaksesuaian antara bukti surat P-8 dengan

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi perihal silsilah Op. Turut Lan Sitanggang ditambah dengan masalah kapasitas dari para saksi dalam menjelaskan silsilah yang dirinya sendiri bukan bagian dari silsilah Op. Turut Lan Sitanggang, maka menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai keturunan dari Op. Turut Lan Sitanggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda BT.I,II,III,V,VI-4 keduanya tentang Surat Perjanjian Gadai pada tanggal 23 Oktober 1959 antara Djapoda Sitanggang dengan A. Djabuttu Sitanggang, atas sebidang sawah di Perluhut-luhutan dengan batas: sebelah Timur berbatasan dengan Djabilang Sitanggang, sebelah Selatan berbatasan dengan A.D Sitanggang, sebelah Barat berbatasan dengan Djaiman Sitanggang dan sebelah Utara berbatasan dengan Mau Sitanggang, dijadikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai dasar kepemilikan atas objek perkara dengan menyatakan "*bukti P-4 menerangkan bahwa objek perkara adalah kepemilikan dari Penggugat yang mana 1 (satu) persilnya pernah digadaikan sesama keturunan Op. Turut Lan Sitanggang (ic Djapoda Sitanggang dengan Djabuttu Sitanggang)*" (vide pengantar bukti surat Penggugat). Terhadap hal tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam Kesimpulannya pada angka 30 halaman 26 menyatakan "*.... berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Surat Bukti P-4 tidak dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan karena sesuai isi surat tersebut bahwa pemilik tanah di dalam Surat Perjanjian tersebut adalah Japoda Sitanggang dan bukan ama Jabuttu Sitanggang*";

Menimbang, bahwa objek gadai sebagaimana dimaksud bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda BT.I,II,III,V,VI-4 adalah sama dengan objek perkara I seluas $\pm 14.980\text{m}^2$ sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 4 jo. Bukti surat bertanda P-9;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim masa gadai dalam bukti surat bertanda P-4 dan BT-I,II,III,V,VI-4 ditentukan selama 10 (sepuluh tahun) serta tidak ada yang membuktikan berakhir atau berlanjutnya status gadai itu apakah dengan penebusan gadai oleh Djapoda Sitanggang / ahli warisnya atau digadaikan kembali kepada A. Djabuttu Sitanggang / ahli warisnya;

Menimbang, bahwa gadai tanah berbeda dengan jual lepas (jual beli) sehingga tidak serta merta mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan tanah dari si Penggadai kepada si Penerima gadai setelah lampaunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut (ic sepuluh tahun). Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa gadai tanah merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa,

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian pemindahan hak atas tanah pada gadai bersifat sementara (Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Cet. XIV, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.192);

Menimbang, bahwa A.Djabuttu (bapak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) selaku penerima gadai hanya memiliki "hak sementara" atas objek gadai (sebagian dari objek perkara *in casu*). Apalagi merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Perpu No.56 Tahun 1950 tentang Penetapan Luas Pertanian yang menyatakan "barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan". Ketentuan Perpu No. 56 Tahun 1950 tentang Penetapan Luas Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pokok agraria nasional yang senafas dengan ketentuan hukum adat. Sehingga terhadap sebagian objek perkara (objek gadai dalam bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda BT.I,II,III,V,VI-4) seharusnya telah dikembalikan kepada Djapoda Sitanggang (pemberi gadai) karena waktu gadai-menggadai tersebut telah berakhir menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa objek perkara I seluas $\pm 14.980\text{m}^2$ sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 4 jo. bukti surat bertanda P-9 adalah objek gadai tanah sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan bukti surat bertanda BT-I,II,III,V,VI-4 dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai anak dari si penerima gadai (A. Djabuttu Sitanggang) mengklaim sebagai pemilik lalu mengajukan gugatan kepada para Tergugat, sementara masa gadai itu telah berakhir menurut undang-undang. Oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidaklah berkapasitas atau berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena seorang Penggugat haruslah subyek hukum / pihak yang bersangkutan / pihak yang berhak / berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh / mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan memiliki hak menggugat berkaitan dengan objek sengketa yang didalilkan di dalam posita gugatannya, sudah tentu harus jelas dan nyata dahulu apa yang menjadi alas hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa dan apa kaitannya dengan perbuatan pihak Para Tergugat Konvensi;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena di dalam perkara ini terdapat cacat dalam formalitas gugatan yakni gugatan Penggugat Konvensi / Rekonvensi dalam perkara *a quo* yang senyatanya masih serumpun dengan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka eksepsi mengenai “kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir*)” dinyatakan diterima dan dikabulkan;

3. Eksepsi letak dan luas serta batas tanah terperkara kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, gugatan kabur dengan alasan:

- Bahwa objek perkara I adalah seluas 14.980m² dan objek perkara II seluas 27.570m² namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dipandang telah menguasai objek terperkara seluas 54.694m² ; dan
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan domisili (letak dan objek) tanah terperkara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 2 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa alm.Op.Turut Lan Sitanggang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 44.739m² dengan perincian objek perkara I adalah seluas 14.980m² dan objek perkara II seluas 27.570m², sebaliknya tidak ada dicantumkan bahwa penguasaan para Tergugat Konvensi adalah 54.694m². Kemudian mengenai letak objek perkara juga sudah dicantumkan di dalam gugatan sebagaimana selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui dengan jelas letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 7 Januari 2021 (hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming* atau *descente*) yaitu proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek / barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta dapat menjadi patokan dalam penentuan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai “letak dan luas tanah yang tidak jelas” tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi gugatan Penggugat kabur karena Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita nomor 12 tidak lebih lanjut menguraikan luas tanah yang dijual oleh Op. Roijon Sitanggang kepada Tergugat III Konvensi dan berdasarkan hal tersebut Penggugat juga seharusnya menarik Op. Roijon Sitanggang (atau keturunannya) sebagai pihak;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pada pertimbangan eksepsi sebelumnya, secara umum untuk dapat diterimanya suatu gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki dasar hukum, adanya kepentingan hukum, mengandung sengketa serta dibuat secara cermat dan terang (lihat Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub bagian eksepsi gugatan kurang pihak maka menurut Majelis Hakim eksepsi “gugatan kabur (*obscuur libel*) telah memasuki pokok perkara sehingga harus ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, jawab jinawab serta kesimpulan dari para pihak dapat diketahui bahwa pokok persengketaan antara para pihak adalah: Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai salah satu ahli waris Op. Turut Lan Sitanggang sebagai pemilik dari objek perkara sehingga sikap para Tergugat Konvensi yang mengklaim serta menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sebagai keturunan (ahli waris) Op. Nibbuk Sitanggang-lah sebagai pemilik objek perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Konvensi / para Penggugat Rekonvensi, dalam hal terdapat cacat formil di dalam gugatan Konvensi

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor 294 K/ Sip/ 1971 tanggal 7 Juli 1971 menegaskan suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (*asas legitima persona standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima”. Hal sama juga dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 213 K/ Sip/ 1979 tanggal 27 Januari 1981 yang pada pokoknya menegaskan Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau tidak mempunyai kedudukan *legitima persona standi in judicio* dikarenakan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam *Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 K/Sip/1973*, tanggal 21 Agustus 1973, putusannya Nomor 294 K/ Sip/ 1971 tanggal 7 Juli 1971 maupun putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 213 K/ Sip/ 1979 tanggal 27 Januari 1981, suatu gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk *non legitima persona standi in judicio* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Gugatan Rekonvensi dengan Gugatan Konvensi terdapat hubungan yang erat / konektivitas sedangkan sifat Gugatan Rekonvensi tersebut adalah asesoir dengan Gugatan Konvensi. Oleh karena Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: “*Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus* “ ;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok / materi

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan rekonsensi dan petitum-petitum gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 157 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi ditolak;

B. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam konvensi / Para Penggugat Rekonsensi;

C. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 oleh kami Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rafika Br Surbakti, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.360.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	<u>Rp5.010.000,00;</u> (lima juta sepuluh ribu rupiah)